



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : PT. Tegar Nusantara Indah;  
Nomor dan tanggal Akta Pendirian: Akta Pendirian Nomor: 6, tanggal 03  
Maret 2000, Pengesahan Anggaran  
korporasi beserta Dasar Menteri Kehakiman R.I Nomor :  
Perubahannya C-18579 HT.01.01. TH 2000 tanggal 23  
Agustus 2000, Akta Berita Acara Rapat  
Nomor : 152, tanggal. 30 Juni 2011  
Tentang Perseroan Terbatas terkait  
perubahan Anggaran Dasar, Akta Berita  
Acara Rapat Nomor : 71 tanggal 27  
September 2017;  
  
Nomor dan tanggal Akta Pendirian: Akta Pendirian Nomor: 6, tanggal 03  
Korporasi pada saat peristiwa Maret 2000, Pengesahan Anggaran  
Pidana Dasar Menteri Kehakiman R.I Nomor :  
C-18579 HT.01.01. TH 2000 tanggal 23  
Agustus 2000, Akta Berita Acara Rapat  
Nomor : 152, tanggal 30 Juni 2011  
Tentang Perseorangan Terbatas terkait  
perubahan Anggaran Dasar, Akta Berita  
Acara Rapat Nomor : 71 tanggal 27  
September 2017;  
  
Tempat Kedudukan : Jl. Kasang Pudak, RT.01, Desa Kasang  
Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu,  
Kabupaten Muaro Jambi;  
  
Kebangsaan : Indonesia.  
Jenis/bidang usaha : Usaha Industri Penggergajian Kayu  
Plywood;  
  
NPWP : 01.887.393.5-331.000 an. PT. TEGAR  
NUSANTARA INDAH;  
  
Identitas orang yang mewakili korporasi:  
Nama Lengkap : Ripin Als Apeng Anak dari Darwan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Jambi;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/15 Juni 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Yoenus Sanis Nomor 27 RT. 02 Kel.  
Kebun Handil Kec. Jelutung Kota  
Jambi;  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Direktur PT. Tegar Nusantara Indah;

Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah selaku Korporasi yang diwakili Ripin Als Apeng Anak dari Darwan didampingi oleh Penasihat Hukum H. Indra Armendaris, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Indra Armendaris, S.H., yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 54, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:01/SKK-AIA/JBI/II/2020, tanggal 3 Februari 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 6 Februari 2020, dibawah register Nomor:20/SK/Pid/2020/PN Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt. Tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pi.B/LH/2020/PN Snt. Tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan yang mewakili Terdakwa sebagai korporasi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang diwakili Oleh An. RIPIN Als APENG anak dari DARWAN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan;

**Halaman 2 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang diwakili Oleh An. RIPIN Als APENG anak dari DARWAN sebesar Rp. 5.250.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning tanpa bak nopol : BH 8895 GU bermuatan kayu bulat / kayu log jumlah  $\pm$  7,82 (Tujuh koma delapan dua) M<sup>3</sup>;
  2. Kunci Kontak;
  3. 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi PC 110 warna Orange kode no. 07
  4. 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso warna orange tanpa bak no.pol : BH 8148 MO, PS 220 bermuatan kayu 32 (tiga puluh dua) batang kayu bulat.
  5. 16 (enam belas) batang kayu log panjang 9 meter.
  6. 11 (sebelas) batang kayu log panjang 4 meter.
  7. 37 (tiga puluh tujuh) kayu log panjang 2 meter.
  8. 12 (dua belas) kayu log panjang 3 meter.Dirampas Untuk Negara;
9. 2 (dua) lembar Daftar pengiriman Kayu Bulat tanggal 09 Oktober 2019.
10. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/011/167/BPTSP/ /2015, tentang Izin Tempat Usaha PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 22 April 2015.
11. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/07/0/BPTSP/ /2013, tentang Peberian Izin Usaha Industri (IUI) PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 02 Januari 2013.
12. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/08/465/BPTSP/X/2013, tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan (PT) PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 19 November 2013.
13. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/06/446/BPTSP/XI/2013, tentang Izin Usaha Perdagangan PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 19 November 2013.
14. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/02/227/BPTSP/IV/2015, tentang Izin Gangguan (IG) PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 22 April 2015.

**Halaman 3 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503 /08 /4772 /II/DPMTSP/2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gudang Industri dan Sarana Pendukung PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 31 Desember 2018.
16. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3516/1/IP-PB/PMA/2017, tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 28 September 2018.
17. Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Nomor : 91/PIW/JBI/III/2017, tanggal 07 Maret 2019 antara Sdr. Teuku Irawan dan Sdr Ripin.
18. Akta Notaris Nomor 71 tanggal 27 September 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tegar Nusantara Indah yang dikeluarkan oleh Notaris M. Zein, S.H.
19. Salinan dokumen pengiriman kayu bulat diamankan dilokasi Log pon / TPK antara IV Desa Pulau mentaro Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi yaitu :
  - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.
  - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.
  - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.
  - 3 (tiga) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.
  - 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.
  - 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.
  - 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 26 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
20. Dengan surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/47/X/2019/Reskrim tanggal 30 Oktober 2019 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
  - a. Dari ruang / meja sdr RIPIN als APENG :
    - 1 (satu) buah DVR CCTV merek INVINITY dengan serial number 3K04606PAPD6695 warna hitam beserta hard disk.
    - 1 (satu) bundel Rekapitulasi gaji bulan September 2018.

**Halaman 4 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



- b. Dari ruang / meja RUDI :
- 1 (satu) buah CPU rakitan prosesor Core I3 dengan label 01 warna hitam.
  - 1 (satu) bundel Daftar pengiriman kayu bulat per bulan Desember 2018 dengan tujuan PT. TNI (Tegar Nusantara Indah).
- c. Dari meja sdri ITA :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian ply wood per tanggal 01 s/d 15 Oktober 2019.
  - 1 (lembar) lembar Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian Sawmil per tanggal 01 s/d 15 Oktober 2019.
- d. Dari ruang / meja sdri FARIDA :
- 1 (satu) stempel PT. Tegar Nusantara Indah (PT. TNI).
  - 1 (satu) stempel PT. Persada Alam Usaha Lestari (PT. PAUL).
  - 1 (satu) bundel Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian ply wood, sawmil, borongan pertanggal 01 September s/d 15 September 2019.
  - 1 (satu) bundel rincian penjualan ply wood bulan September 2019.
  - 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2019.
  - 1 (satu) bundel bukti transaksi transfer dana tahun 2019.
  - 1 (satu) bundel daftar absensi dan lembur karyawan PT. TNI per bulan September 2018 s/d Agustus 2019.
  - 1 (satu) bundel surat jalan dan penerimaan barang.
  - 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2018 s/d bulan September 2019.
  - 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran gaji karyawan PT. Tegar Nusantara Indah (PT. TNI).
  - 1 (satu) buah CPU rakitan prosesor Core I3 dengan label 22 warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah melalui yang mewakili sdr. RIPIN Als APENG;

3. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Surat Dakwaan yang salah alamat yang tidak jelas ujung pangkalnya, karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah sebelumnya tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kepolisian dan tidak pernah menerima Penetapan sebagai tersangka dari Penyidik, tidak pernah mendapatkan salinan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Kepolisian, sehingga menjadi pertanyaan bagi kami apa yang menjadi dasar dan alasan secara hukum bagi Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan atas nama Klien kami PT. Tegar Nusantara Indah, padahal sesuai ketentuan yang berlaku sebelum membuat Surat Dakwaan penuntut Umum diberi waktu untuk menilai apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, yang terjadi justru sebaliknya Surat Dakwaan tidak ada hubungan dengan hasil Penyidikan dan Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah tidak pernah dimintakan keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan tidak ada satupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat PT. Tegar Nusantara Indah sebagai Tersangka, kondisi mana menurut pendapat Ahli Abdul Ficar Hajar, keadaan mana dapat dikatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Obscur Libel atau menjadi tidak sah; Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah tidak beralasan hukum Jaksa Penuntut Umum menjadikan PT. Tegar Nusantara Indah sebagai Terdakwa, disamping itu PT. Tegar Nusantara Indah belum memiliki transaksi keuangan sebagaimana mestinya, kami juga menganggap Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan Dakwaannya, karena tidak mampu membuktikan telah terpenuhinya unsur korporasi dapat memperoleh keuntungan sebagai salah satu dasar hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk dapat memberikan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pleidoi atau Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum;
2. Menolak Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah secara hukum tidak bersalah dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan kepada pemilik;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik/tanggapan terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat hukum dimana atas apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya adalah merupakan materi Praperadilan sehingga tidak patut menjadi dasar pembelaan/Pleidoi atas surat tuntutan Penuntut Umum;

**Halaman 6 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa/Penasihat Hukumnya menanggapi kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian PT. TEGAR NUSANTARA INDAH dihadapan HASIOLAN SITUMEANG Notaris di Kota Jambi Akta Pendirian Nomor : 6 tanggal 03 Maret 2000 dan pengesahan Anggaran Dasar Menteri Kehakiman R.I Nomor : C-18579 HT.01.01. TH 2000 tanggal 23 Agustus 2000 yang bergerak di bidang usaha Industri Penggergajian Kayu Veneer dan industry dan mengalami perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tegar Nusantara Indah Nomor : 71 tanggal 27 September 2017 dihadapan MUHAMMAD ZEN Notaris di Kota Jambi yang selanjutnya sesuai dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 3516/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 28 September 2017 yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal bergerak di bidang Usaha Industri Penggergajian Kayu yakni Plywood, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira Jam. 23.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Jambi Suak Kandis Desa Puding Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 6, tanggal 03 Maret 2000 dengan pengesahan Anggaran Dasar Menteri Kehakiman R.I Nomor : C-18579 HT.01.01. TH 2000 tanggal 23 Agustus 2000 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 152, tanggal 30 Juni 2011 Tentang Perseorangan Terbatas terkait perubahan Anggaran Dasar dihadapan HASIOLAN SITUMEANG Notaris di Kota Jambi dan berkedudukan di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dengan kegiatan usaha Industri Veneer dan industry penggergajian kayu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 71 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD ZEN di Kota Jambi yang pada intinya telah terjadi penjualan saham perorangan dari Tuan HSIEH CHI TUNG (Direktur/ Komisaris) PT. TEGAR NUSANTARA INDAH kepada Tuan RIPIN, selanjutnya terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH telah merubah kepengurusan terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH dengan susunan kepengurusan baru sebagai Direktur An. RIPIN dan Komisaris An. SUMADI ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 3516/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 28 September 2017 yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH mengalami perubahan bidang usaha menjadi bidang Usaha Industri Penggergajian Kayu Plywood ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi RIZKY AMANDA Bin HERMANTO (telah menjalani proses diversi melalui Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Snt tanggal 22 Oktober 2019) yang bekerja sebagai supir terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH mendapat perintah dari Sdr. AEK yang diketahui sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan operasional pada terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH untuk berangkat dari lokasi terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang berada di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH untuk mengambil kayu dari lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara IV milik PT. PUTRA DUTA INDAH WOOD yang terletak di Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dengan mendapat uang jalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah yang diberikan saksi PARIDA TRISNA Binti MANAN YAKUB (Alm) selaku kasir yang bekerja pada terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH atas perintah Sdr. RUDI yang juga diketahui merupakan penanggungjawab kebutuhan operasional pada terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH ;
- Bahwa selanjutnya saksi RIZKY AMANDA Bin HERMANTO berangkat menuju lokasi TPK Antara IV milik PT. PUTRA DUTA INDAH WOOD yang terletak di Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dan sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi ARI PANDI selaku petugas operator Excavator Merk Hitachi PC 110 Warna Orange Kode Nomor : 07

**Halaman 8 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH melakukan pemuatan kayu bulat sebanyak 59 (lima Puluh Sembilan) batang kayu rimba campuran yaitu jenis rengas tembaga, jelutung, pisang-pisang, ramin, kempas dan meranti dengan total volume 7,82 M<sup>3</sup> ke atas mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH tersebut sampai kemudian sekira Pukul 23.00 WIB, saksi RIZKY AMANDA Bin HERMANTO berangkat kembali menuju lokasi terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang berada di di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dengan membawa mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang bermuatan 59 (lima Puluh Sembilan) batang kayu rimba campuran yaitu jenis rengas tembaga, jelutung, pisang-pisang, ramin, kempas dan meranti dengan total dengan total volume 7,82 M<sup>3</sup> tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Permen LHK Nomor : P. 43/Menlhk-setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang mengatur bahwa "Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)" ;

- Bahwa kemudian sesampainya di jalan Jambi – Suak Kandis Desa Puding Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang yang bermuatan 59 (lima Puluh Sembilan) batang kayu rimba campuran yaitu jenis rengas tembaga, jelutung, pisang-pisang, ramin, kempas dan meranti dengan total volume 7,82 M<sup>3</sup> tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut ditangkap oleh Tim Gabungan Provost Polda Jambi dan Paminal Polda Jambi dan diamankan ke kantor Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polres Muaro Jambi, tim penyidik turut mengamankan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso PS 220 warna orange tanpa bak No. Pol : BH 8148 MO yang berdasarkan data kepemilikan kendaraan atas nama pemilik RIPIN yang merupakan direktur pada terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH, dimana mobil truck tersebut juga bermuatan kayu bulat sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) batang kayu rimba campuran dengan Volume 26,00 M<sup>3</sup> yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), namun berdasarkan nota angkut mobil truck tersebut



diketahui bahwa mobil truck tersebut telah siap untuk diberangkatkan menuju lokasi terdakwa PT. TNI di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi ;

- Bahwa perbuatan terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH telah merugikan Negara dengan total sebesar Rp. 8.261.644,25, (delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat koma dua puluh lima rupiah) - dengan rincian sebagai berikut :

- ☐ 1 (satu) Mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU) :

1. Kayu bulat kelompok Jenis Meranti terdiri dari Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan volume 0,14 M

$$\begin{aligned}\text{PSDH} &= \text{tarif PSDH} \times \text{harga patokan} \times \text{volume} \\ &= 10\% \times \text{harga patokan} \times \text{volume} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 310.000} \times 0,14 \text{ M}^3 \\ &= \text{Rp. 31.000} \times 0,14 \text{ M}^3 \\ &= \text{Rp. 4.340,-}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{DR} &= \text{Tarif DR} \times \text{volume} \\ &= 4,00 \text{ USD} \times 0,14 \text{ M}^3 \\ &= 0,56 \text{ USD} \times \text{Rp.14.116 (nilai tukar dolar tanggal 17-10-2019)} \\ &= \text{Rp. 7.905,-}\end{aligned}$$

2. Kayu bulat kelompok jenis rimba campuran yang terdiri dari Kayu Bulat Besar (KBB) dengan volume sebesar 1,24 M<sup>3</sup> dan Kayu Bulat Sedang (KBS) dengan volume sebesar 3,92 M<sup>3</sup> serta Kayu Bulat Kecil (KBK) volume sebesar 2,18 M<sup>3</sup>

$$\begin{aligned}\text{KBB} &: \\ \text{PSDH} &= \text{tarif PSDH} \times \text{harga patokan} \times \text{volume} \\ &= 10\% \times \text{harga patokan} \times \text{volume} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 390.000} \times 1,24 \text{ M}^3 \\ &= \text{Rp. 39.000} \times 1,24 \text{ M}^3 \\ &= \text{Rp. 48.360,-}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{DR} &= \text{Tarif DR} \times \text{volume} \\ &= 12,50 \text{ USD} \times 1,24 \text{ M}^3 \\ &= 15,50 \text{ USD} \times \text{Rp. 14.116 (nilai tukar dolar tanggal 17 – 10 - 2019)} \\ &= \text{Rp. 218.798,-}\end{aligned}$$



KBS

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume  
= 10% x harga patokan x volume  
= 10% x Rp. 370.000 x 3,92 M<sup>3</sup>  
= Rp. 37.000 x 3,92 M<sup>3</sup>  
= Rp. 145.040,-

DR = Tarif DR x volume  
= 12,00 USD x 3,92 M<sup>3</sup>  
= 47,04 USD x Rp. 14.116 (nilai tukar dolar tanggal 17 –  
10 - 2019)  
= Rp. 664.017,-

KBK

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume  
= 10% x harga patokan x volume  
= 10% x Rp. 310.000 x 2,18 M<sup>3</sup>  
= Rp. 31.000 x 2,18 M<sup>3</sup>  
= Rp. 67.580,-

DR = Tarif DR x volume  
= 4,00 USD x 2,18 M<sup>3</sup>  
= 8,72 USD x Rp. 14.116 (nilai tukar dolar  
tanggal 17 – 10 - 2019)  
= Rp. 123.092,-

3. Kayu bulat kelompok jenis kayu indah dua yang diukur terdiri dari  
volume sebesar 0,34 M<sup>3</sup>

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume  
= 10% x harga patokan x volume  
= 10% x Rp. 1.550.000 x 0,34 M<sup>3</sup>  
= Rp. 155.000 x 0,34 M<sup>3</sup>  
= Rp. 52.700,-

DR = Tarif DR x volume  
= 18,00 USD x 0,34 M<sup>3</sup>  
= 6,12 USD x Rp. 14.116 (nilai tukar dolar  
tanggal 17 – 10 - 2019)



= Rp. 86.390,-

- 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso PS 220 warna orange tanpa bak

No. Pol : BH 8148 MO :

1. Kayu bulat kelompok Jenis Kayu Indah Dua yang diukur terdiri dari volume sebesar 9,03 M<sup>3</sup>

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume  
= 10% x harga patokan x volume  
= 10% x Rp. 1.550.000 x 9,03 M<sup>3</sup>  
= Rp. 155.000 x 9,03 M<sup>3</sup>

= Rp. 1.399.650,-

DR = Tarif DR x volume  
= 18,00 USD x 9,03 M<sup>3</sup>  
= 162,54 USD x Rp. 14.005 (nilai tukar dolar tanggal 04 – 11 - 2019)

= Rp. 2.276.372,70,-

2. Kayu bulat kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran

KBK

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume  
= 10% x harga patokan x volume  
= 10% x Rp. 310.000 x 3,03 M<sup>3</sup>  
= Rp. 31.000 x 3,03 M<sup>3</sup>  
= Rp. 93.930,-

DR = Tarif DR x volume  
= 4,00 USD x 3,03 M<sup>3</sup>  
= 12,12 USD x Rp. 14.005 (nilai tukar dolar tanggal 04 – 11 - 2019)

= Rp. 169.740,60,-

KBS

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume  
= 10% x harga patokan x volume  
= 10% x Rp. 370.000 x 8,92 M<sup>3</sup>  
= Rp. 37.000 x 8,92 M<sup>3</sup>  
= Rp. 330.040,-

DR = Tarif DR x volume  
= 12,00 USD x 8,92 M<sup>3</sup>



= 107,04 USD x Rp. 14.005 (nilai tukar dolar tanggal 04 – 11 - 2019)

= Rp. 1.499.095,20,-

KB

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume

= 10% x harga patokan x volume

= 10% x Rp. 390.000 x 5,02 M<sup>3</sup>

= Rp. 39.000 x 5,02 M<sup>3</sup>

= Rp. 195.780,-

DR

= Tarif DR x volume

= 12,50 USD x 5,02 M<sup>3</sup>

= 62,75 USD x Rp. 14.005 (nilai tukar dolar tanggal 04 – 11 - 2019)

= Rp. 878.813,75,-

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Farida saksi Ari Pandi dan dokumen-dokumen berupa nota angkut diketahui bahwa saksi Rizky Amanda Bin Hermanto sudah bekerja sebagai supir terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH sejak akhir Agustus 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, selanjutnya saksi Rizky Amanda Bin Hermanto telah mendapat perintah dari Sdr. AEK untuk melakukan pengangkutan kayu dari lokasi TPK Antara IV yang berada di desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH sebanyak 12 (Dua belas) kali dengan mendapat ongkos jalan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/trip yang dibayarkan oleh saksi PARIDA dengan tujuan lokasi terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang berada di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, dan dalam setiap pengangkutan kayu tersebut hanya dilengkapi dengan nota angkut dan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Kedua :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian PT. TEGAR NUSANTARA INDAH dihadapan HASIOLAN SITUMEANG Notaris di Kota Jambi Akta Pendirian Nomor : 6 tanggal 03 Maret 2000 dan pengesahan Anggaran Dasar Menteri Kehakiman R.I Nomor : C-18579 HT.01.01. TH 2000 tanggal 23 Agustus 2000 yang bergerak di bidang usaha Industri Penggergajian Kayu Veneer dan industry dan mengalami perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tegar Nusantara Indah Nomor : 71 tanggal 27 September 2017 dihadapan MUHAMMAD ZEN Notaris di Kota Jambi yang selanjutnya sesuai dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 3516/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 28 September 2017 yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal bergerak di bidang Usaha Industri Penggergajian Kayu yakni Plywood, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira Jam. 23.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Jambi Suak Kandis Desa Puding Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 6, tanggal 03 Maret 2000 dengan pengesahan Anggaran Dasar Menteri Kehakiman R.I Nomor : C-18579 HT.01.01. TH 2000 tanggal 23 Agustus 2000 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 152, tanggal 30 Juni 20011 Tentang Perseorangan Terbatas terkait perubahan Anggaran Dasar dihadapan HASIOLAN SITUMEANG Notaris di Kota Jambi dan berkedudukan di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dengan kegiatan usaha Industri Veneer dan industry penggergajian kayu ;
- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 71 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD ZEN di Kota Jambi yang pada intinya telah terjadi penjualan saham perorangan dari Tuan HSIEH CHI TUNG (Direktur/ Komisaris) PT. TEGAR NUSANTARA INDAH kepada Tuan RIPIN, selanjutnya terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH telah merubah kepengurusan terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH

**Halaman 14 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan kepengurusan baru sebagai Direktur An. RIPIN dan Komisaris An. SUMADI ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 3516/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 28 September 2017 yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH mengalami perubahan bidang usaha menjadi bidang Usaha Industri Penggergajian Kayu Plywood ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi RIZKY AMANDA Bin HERMANTO (telah menjalani proses diversi melalui Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Snt tanggal 22 Oktober 2019) yang bekerja sebagai supir terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH mendapat perintah dari Sdr. AEK yang diketahui sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan operasional pada terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH untuk berangkat dari lokasi terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang berada di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH untuk mengambil kayu dari lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara IV milik PT. PUTRA DUTA INDAH WOOD yang terletak di Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dengan mendapat uang jalan sebesar Rp. 400.000,- yang diberikan saksi PARIDA TRISNA Binti MANAN YAKUB (Alm) selaku kasir yang bekerja pada terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH atas perintah Sdr. RUDI yang juga diketahui merupakan penanggungjawab kebutuhan operasional pada terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH ;
- Bahwa selanjutnya saksi RIZKY AMANDA Bin HERMANTO berangkat menuju lokasi TPK Antara IV milik PT. PUTRA DUTA INDAH WOOD yang terletak di Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dan sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi ARI PANDI selaku petugas operator Excavator Merk Hitachi PC 110 Warna Orange Kode No 07 milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH melakukan pemuatan kayu bulat sebanyak 59 (lima Puluh Sembilan) batang kayu rimba campuran yaitu jenis rengas tembaga, jelutung, pisang-pisang, ramin, kempas dan meranti dengan total volume 7,82 M<sup>3</sup> ke atas mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH tersebut sampai kemudian sekira Pukul 23.00 WIB, saksi RIZKY AMANDA Bin HERMANTO berangkat kembali menuju lokasi terdakwa PT.

**Halaman 15 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAR NUSANTARA INDAH yang berada di di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dengan membawa mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang bermuatan 59 (lima Puluh Sembilan) batang kayu rimba campuran yaitu jenis rengas tembaga, jelutung, pisang-pisang, ramin, kempas dan meranti dengan total dengan total volume 7,82 M<sup>3</sup> tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Permen LHK Nomor : P. 43/Menlhk-setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang mengatur bahwa "Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)" ;

- Bahwa kemudian sesampainya di jalan Jambi – Suak Kandis Desa Puding Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang yang bermuatan 59 (lima Puluh Sembilan) batang kayu rimba campuran yaitu jenis rengas tembaga, jelutung, pisang-pisang, ramin, kempas dan meranti dengan total volume 7,82 M<sup>3</sup> tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut ditangkap oleh Tim Gabungan Provost Polda Jambi dan Paminal Polda Jambi dan diamankan ke kantor Polsek Kumpeh Ulu ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polres Muaro Jambi, tim penyidik turut mengamankan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso PS 220 warna orange tanpa bak No. Pol : BH 8148 MO yang berdasarkan data kepemilikan kendaraan atas nama pemilik RIPIN yang merupakan direksi pada terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH, dimana mobil truck tersebut juga bermuatan kayu bulat sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) batang kayu rimba campuran dengan Volume 26,00 M<sup>3</sup> yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), namun berdasarkan nota angkut mobil truck tersebut diketahui bahwa mobil truck tersebut telah siap untuk diberangkatkan menuju lokasi PT. TNI di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH telah merugikan Negara dengan total sebesar Rp. 8.261.644,25, (delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat koma dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

**Halaman 16 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



- 1 (satu) Mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU) :

4. Kayu bulat kelompok Jenis Meranti terdiri dari Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan volume 0,14 M

$$\begin{aligned}\text{PSDH} &= \text{tarif PSDH} \times \text{harga patokan} \times \text{volume} \\ &= 10\% \times \text{harga patokan} \times \text{volume} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 310.000} \times 0,14 \text{ M}^3 \\ &= \text{Rp. 31.000} \times 0,14 \text{ M}^3 \\ &= \text{Rp. 4.340,-}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{DR} &= \text{Tarif DR} \times \text{volume} \\ &= 4,00 \text{ USD} \times 0,14 \text{ M}^3 \\ &= 0,56 \text{ USD} \times \text{Rp. 14.116 (nilai tukar dolar tanggal 17 - 10 - 2019)} \\ &= \text{Rp. 7.905,-}\end{aligned}$$

5. Kayu bulat kelompok jenis rimba campuran yang terdiri dari Kayu Bulat Besar (KBB) dengan volume sebesar 1,24 M<sup>3</sup> dan Kayu Bulat Sedang (KBS) dengan volume sebesar 3,92 M<sup>3</sup> serta Kayu Bulat Kecil (KBK) volume sebesar 2,18 M<sup>3</sup>

$$\begin{aligned}\text{KBB} &: \\ \text{PSDH} &= \text{tarif PSDH} \times \text{harga patokan} \times \text{volume} \\ &= 10\% \times \text{harga patokan} \times \text{volume} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 390.000} \times 1,24 \text{ M}^3 \\ &= \text{Rp. 39.000} \times 1,24 \text{ M}^3 \\ &= \text{Rp. 48.360,-}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{DR} &= \text{Tarif DR} \times \text{volume} \\ &= 12,50 \text{ USD} \times 1,24 \text{ M}^3 \\ &= 15,50 \text{ USD} \times \text{Rp. 14.116 (nilai tukar dolar tanggal 17 - 10 - 2019)} \\ &= \text{Rp. 218.798,-}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{KBS} \\ \text{PSDH} &= \text{tarif PSDH} \times \text{harga patokan} \times \text{volume} \\ &= 10\% \times \text{harga patokan} \times \text{volume} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 370.000} \times 3,92 \text{ M}^3 \\ &= \text{Rp. 37.000} \times 3,92 \text{ M}^3 \\ &= \text{Rp. 145.040,-}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{DR} &= \text{Tarif DR} \times \text{volume} \\ &= 12,00 \text{ USD} \times 3,92 \text{ M}^3\end{aligned}$$



= 47,04 USD x Rp. 14.116 (nilai tukar dolar  
tanggal 17 – 10 - 2019)  
= Rp. 664.017,-

KBK  
PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume  
= 10% x harga patokan x volume  
= 10% x Rp. 310.000 x 2,18 M<sup>3</sup>  
= Rp. 31.000 x 2,18 M<sup>3</sup>  
= Rp. 67.580,-

DR = Tarif DR x volume  
= 4,00 USD x 2,18 M<sup>3</sup>  
= 8,72 USD x Rp. 14.116 (nilai tukar dolar  
tanggal 17 – 10 - 2019)  
= Rp. 123.092,-

6. Kayu bulat kelompok jenis kayu indah dua yang diukur terdiri dari volume sebesar 0,34 M<sup>3</sup>

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume  
= 10% x harga patokan x volume  
= 10% x Rp. 1.550.000 x 0,34 M<sup>3</sup>  
= Rp. 155.000 x 0,34 M<sup>3</sup>  
= Rp. 52.700,-

DR = Tarif DR x volume  
= 18,00 USD x 0,34 M<sup>3</sup>  
= 6,12 USD x Rp. 14.116 (nilai tukar dolar  
tanggal 17 – 10 - 2019)  
= Rp. 86.390,-

- 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso PS 220 warna orange tanpa bak  
No. Pol : BH 8148 MO :

2. Kayu bulat kelompok Jenis Kayu Indah Dua yang diukur terdiri dari volume sebesar 9,03 M<sup>3</sup>

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume  
= 10% x harga patokan x volume  
= 10% x Rp. 1.550.000 x 9,03 M<sup>3</sup>  
= Rp. 155.000 x 9,03 M<sup>3</sup>  
= Rp. 1.399.650,-

DR = Tarif DR x volume  
= 18,00 USD x 9,03 M<sup>3</sup>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 162,54 USD

x Rp. 14.005 (nilai tukar  
dolar tanggal 04 – 11 -  
2019)

= Rp. 2.276.372,70,-

## 3. Kayu bulat kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran

KBK

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume

= 10% x harga patokan x volume

= 10% x Rp. 310.000 x 3,03 M<sup>3</sup>

= Rp. 31.000 x 3,03 M<sup>3</sup>

= Rp. 93.930,-

DR

= Tarif DR x volume

= 4,00 USD x 3,03 M<sup>3</sup>

= 12,12 USD x Rp. 14.005 (nilai tukar dolar  
tanggal 04 – 11 - 2019)

= Rp. 169.740,60,-

KBS

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume

= 10% x harga patokan x volume

= 10% x Rp. 370.000 x 8,92 M<sup>3</sup>

= Rp. 37.000 x 8,92 M<sup>3</sup>

= Rp. 330.040,-

DR

= Tarif DR x volume

= 12,00 USD x 8,92 M<sup>3</sup>

= 107,04 USD x Rp. 14.005 (nilai tukar dolar tanggal 04 –  
11 - 2019)

= Rp. 1.499.095,20,-

KB

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume

= 10% x harga patokan x volume

= 10% x Rp. 390.000 x 5,02 M<sup>3</sup>

= Rp. 39.000 x 5,02 M<sup>3</sup>

= Rp. 195.780,-

DR

= Tarif DR x volume

= 12,50 USD x 5,02 M<sup>3</sup>

= 62,75 USD x Rp. 14.005 (nilai tukar dolar tanggal 04 – 11  
- 2019)

**Halaman 19 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 878.813,75,-

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Farida saksi Ari Pandi dan dokumen-dokumen berupa nota angkut diketahui bahwa saksi Rizky Amanda Bin Hermanto sudah bekerja sebagai supir terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH sejak akhir Agustus 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, selanjutnya saksi Rizky Amanda Bin Hermanto telah mendapat perintah dari Sdr. AEK untuk melakukan pengangkutan kayu dari lokasi TPK Antara IV yang berada di desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8895 GU milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH sebanyak 12 (Dua belas) kali dengan mendapat ongkos jalan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/trip yang dibayarkan oleh saksi PARIDA dengan tujuan lokasi terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang berada di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, dan dalam setiap pengangkutan kayu tersebut hanya dilengkapi dengan nota angkut dan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Lambang Adi Prabowo bin Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa PT. TNI selaku Korporasi atau dengan saudara Apeng selaku wakil dari korporasi;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti saat ini di periksa selaku Saksi sehubungan dengan dugaan perkara pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Jambi Suak Kandis Desa Puding Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;

**Halaman 20 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wib, bahwa Bapak Kapolda Jambi memerintahkan secara lisan kepada Kabid Propam untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan Illegal Logging di wilayah Kumpeh Ilir, Kab. Muaro Jambi, kemudian sekitar jam 19.00 wib Tim Gabungan Provost Polda Jambi dan Paminal Polda Jambi langsung melaksanakan patroli di wilayah hukum Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi berikut disertakan Surat Perintah (terlampir). Selanjutnya di hari yang sama pada jam 23.00 wib di Jalan Jambi-Suak Kandis, Desa Puding, Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi, Tim menemukan 2 (dua) unit mobil Truk yaitu terdiri atas 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan No. Pol : BG 8888 UQ yang dikendarai oleh Ubai (berhasil melarikan diri), kemudian satu unit Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan No. Pol : BH 8895 GU yang dikendarai oleh Rizki, yang mana 2 (dua) unit mobil Truk tersebut melakukan Pengangkutan Kayu Bulat hasil hutan diduga tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat itu Sopir dan Barang Bukti langsung dibawa ke Polsek Kumpeh Ulu untuk dititipkan dan kemudian Tim langsung ke Polres Muaro Jambi di Desa Bukit Baling untuk membuat Laporan Polisi atas perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu tersebut berbentuk bulat dan menurut informasi dari Sopir Truk yang bernama Riski, jenis kayunya Rengas namun untuk jumlah muatan tumpukan Kayu tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa menurut sopir yang bernama Rizki yang mengendarai Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan No. Pol : BH 8895 GU tersebut kayu tersebut dimuat dan diangkut dari logpon Apeng di Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang hendak dibawa ke PT. Tegar Nusantara Indah dan kayu dimaksud milik Apeng;
- Bahwa pada saat itu Rizki tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang diserahkan hanya Nota Pengiriman barang ke PT. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengangkut kayu seperti dimaksud harus ada surat yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan mengenai prosedur dari surat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik saksi diperiksa untuk dan atas nama Rizki Amanda;

**Halaman 21 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil dan kayu diatasnya yang diperlihatkan fotoya kepada saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa PT. TNI melalui yang mewakili dipersidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Sri Dwitito Atmaja bin Sumarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa PT. TNI selaku Korporasi atau dengan saudara Apeng selaku wakil dari korporasi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti saat ini di periksa selaku Saksi sehubungan dengan dugaan perkara pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Jambi Suak Kandis Desa Puding Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wib, bahwa Bapak Kapolda Jambi memerintahkan secara lisan kepada Kabid Propam untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan Illegal Logging di wilayah Kumpeh Ilir, Kab. Muaro Jambi, kemudian sekitar jam 19.00 wib Tim Gabungan Provost Polda Jambi dan Paminal Polda Jambi langsung melaksanakan patroli di wilayah hukum Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi berikut disertakan Surat Perintah (terlampir). Selanjutnya di hari yang sama pada jam 23.00 wib di Jalan Jambi-Suak Kandis, Desa Puding, Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi, Tim menemukan 2 (dua) unit mobil Truk yaitu terdiri atas 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan No. Pol : BG 8888 UQ yang dikendarai oleh Ubai (berhasil melarikan diri), kemudian satu unit Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan No. Pol : BH 8895 GU yang dikendarai oleh Rizki, yang mana 2 (dua) unit mobil Truk tersebut melakukan Pengangkutan Kayu Bulat hasil hutan diduga tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat itu Sopir dan Barang Bukti langsung dibawa ke Polsek Kumpeh Ulu untuk dititipkan dan kemudian Tim langsung ke Polres Muaro Jambi di Desa Bukit Baling untuk membuat Laporan Polisi atas perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu tersebut berbentuk bulat dan menurut informasi dari Sopir Truk yang bernama Riski, jenis kayunya Rengas namun

**Halaman 22 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk jumlah muatan tumpukan Kayu tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti;

- Bahwa menurut sopir yang bernama Rizki yang mengendarai Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan No. Pol : BH 8895 GU tersebut kayu tersebut dimuat dan diangkut dari logpon Apeng di Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang hendak dibawa ke PT. Tegar Nusantara Indah dan kayu dimaksud milik Apeng;
- Bahwa pada saat itu Rizki tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang diserahkan hanya Nota Pengiriman barang ke PT. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengangkut kayu seperti dimaksud harus ada surat yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan mengenai prosedur dari surat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik saksi diperiksa untuk dan atas nama Rizki Amanda;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil dan kayu diatasnya yang diperlihatkan fotonya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil truk yang saksi amankan tersebut milik siapa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa PT. TNI melalui yang mewakili dipersidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa PT. TNI melalui yang mewakili dipersidangan menyatakan tidak keberatan;

**3. Ari Pandi alias Ari bin Rovai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. TNI;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar saksi merupakan salah satu operator alat berat pada TPK Antara/Logpoun Desa Pulau Mentaro dan bertugas melakukan pengangkutan kayu yang berada diatas kanal hingga ke daratan serta melakukan pemuatan kayu keatas mobil pengangkut kayu yang berada didalam Areal TPK Antara IV/Logpoun Desa Pulau Mentaro dengan menggunakan excavator;
- Bahwa setahu saksi Logpon tersebut tidak termasuk kedalam areal PT. Putra Duta Indah Wood;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator alat berat PT. Putra Duta Indah Wood yang bergerak di bidang industri kayu selama 4 (empat) tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan kegiatan selaku operator dilokasi tersebut adalah atas perintah saudara Agam dan mendapatkan upah dari Agam yang mana asal gaji saksi berasal dari Sdr. Apeng yang dititipkan ke Sdr. Agam untuk selanjutnya diberikan secara tunai kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi Team dari Dinas Kehutanan pernah mendatangi lokasi logpon Desa Pulau Mentaro, sekitar tahun 2017 atau 2018 dan saat itu saksi bersama dengan teman-teman yang lain diminta oleh Sdr. Robi untuk lari dan sembunyi dan saksi tidak mengetahui alasannya apa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dinas Kehutanan mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan untuk kayu dari logpon Pulau Mentaro;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa atasannya dari Sdr. Agam;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira sore hari, saksi ada melakukan pemuatan kayu bulat dari lokasi Logpon Desa Pulau mentaro keatas mobil Mitshubishi canter warna kuning dengan No.Pol. : BH 8895 GU yang dikendari oleh saksi Rizki dan satu kendaraan lainnya;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kayu tersebut kayu bulat jenisnya Rengas;
- Bahwa operator excavator ada 3 (tiga) orang, selain saksi ada Suke dan Ipan;
- Bahwa yang mengawasi kerja operator dilapangan adalah Sdr. Robi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kayu tersebut mau dibawa kemana oleh Rizki;
- Bahwa saksi tidak tahu logpon tersebut milik siapa, tapi saksi pernah melihat Sdr. Apeng di lokasi Logpon tersebut, kira-kira 2 (dua) Minggu sekali untuk menemui Sdr. Agam, tapi saksi tidak tahu tujuannya untuk apa;
- Bahwa saksi mengetahui seseorang bernama Aek yang setiap beberapa bulan sekali datang ke lokasi Logpon untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT. Putra Duta Indah Wood sejak dua bulan lalu, karena saksi mengundurkan diri;
- Bahwa yang mencatat keluar masuknya kayu bulat dari logpon adalah Sdr. Basir yang juga bertugas mengukur kayu bulat dan membuat nota atau dokumen pengangkutan kayu ke mobil truk;
- Bahwa saksi pernah melihat Dokumen Nota Pengangkutan Pengiriman Kayu bulat sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi ada 3 (tiga) rangkap yang warna putih diserahkan pada Riski selaku sopir, kemudian yang berwarna putih dan merah diserahkan kepada Timin;

**Halaman 24 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari Ponton yang berada disungai berjumlah 2 (dua) ponton yang ditarik dengan menggunakan Pompong yang dikendarai Iwan dan Rian, kemudian berhenti menepi ke lokasi Logpon, selanjutnya ada lagi tim operator yang menyusun kayu-kayu untuk diukur dan dipotong-potong jadi kayu bulat selanjutnya tugas operator alat berat memindahkan kayu-kayu tersebut kedalam truk-truk dengan menggunakan excavator;
  - Bahwa setahu saksi kayu-kayu bulat tersebut dari diangkut, dipotong sesuai ukuran dan dimuat kedalam mobil, tidak ada barcode nya;
  - Bahwa petugas yang memotong-motong kayu bernama Tego dan yang mengukur Timin, Hapis, Akman dan Robi;
  - Bahwa saksi pernah mendengar PT. Pesona Belantara Persada dan Sdr. Agam merupakan mantan Maneger di PT. Tersebut dan merupakan anak buah Sdr. Ripin alias Apeng sebagai pimpinan di PT tersebut;
  - Bahwa saksi pernah mendengar PT. Tegar Nusantara Indah, namun tidak mengetahui dimana tempatnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya KSO (kerjasama operasi) antara PT. Putra Duta Indah Wood dengan Ripin alias Apeng;
  - Bahwa seingat saksi Team dari Dinas Kehutanan pernah mendatangi lokasi logpon Desa Pulau Mentaro, sekitar tahun 2017 atau 2018 dan saat itu saksi bersama dengan teman-teman yang lain diminta oleh Sdr. Robi untuk lari dan sembunyi dan saksi tidak mengetahui alasannya apa;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Dinas Kehutanan mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan untuk kayu dari logpon Pulau Mentaro;
  - Bahwa setahu saksi sekali angkut kayu dengan menggunakan ponton bisa muat 25 batang kayu bulat;
  - Bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Tengku Irwan;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Rizky Amanda bin Hermanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Jambi Suak Kandis Desa Puding Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi saksi

**Halaman 25 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, Saksi mendapat perintah dari Aek selaku pengurus yang ada di PT. Tegar Nusantara Indah untuk masuk ke lokasi pemuatan kayu dan langsung memuat kayu di Logpon yang ada di Desa Pulau Mentaro, dan yang mengangkut Kayu bulat tersebut ke mobil Truk Saksi yaitu yang bernama Ari Pandi selaku Operator alat berat eskavator tersebut. Kemudian Saksi langsung memasang pengikat rantai (kek) dan menutup kayu tersebut menggunakan terpal. Selanjutnya selalu jam 23.00 wib waktu setempat atau dini hari Saksi berangkat menuju ke PT. Tegar Nusantara Indah dengan mengendarai Truk yang bermuatan Kayu bulat tersebut namun saat di perjalanan di Jalan Jambi Suak Kandis Desa Puding Kec. Kumpoh Kab. Muaro Jambi, Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Kumpoh Ulu;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa truk bermuatan kayu Nomor Polisi BH 8895 GU;
- Bahwa yang saksi angkut adalah kayu bulat;
- Bahwa saksi setahu saksi kayu-kayu dimaksud milik Ripin alias Apeng;
- Bahwa pada saat itu untuk mengangkut kayu tersebut saksi membawa surat berupa Nota Pengiriman Daftar Kayu dari Logpon menuju ke PT. Tegar Nusantara Indah yang diberikan oleh Pak Basir yang merupakan pengawas kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa kayu tersebut oleh PT.Tegar nusantara Indah;
- Bahwa kayu bulat yang saksi angkut dimobil tersebut sepanjang 5 meter;
- Bahwa saksi sampai di logpon sekitar jam 16.30 WIB;
- Bahwa seingat saksi orang-orang yang berada di logpon tersebut Riski, Pak Basir, Ari Pandi dan beberapa sopir;
- Bahwa saksi mendapat tidak pernah diberi SKSHH seperti yang ditunjukkan dipersidangan dalam melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan upah atas pekerjaan saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih termasuk ongkos minyak Rp.400.000,00;
- Bahwa saksi bekerja atas perintah saudara Aek yang merupakan pengurus di PT. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa di mobil yang saksi bawa untuk mengangkut kayu bulat tersebut ada bertuliskan PT. TNI;

**Halaman 26 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut berasal dari Logpoun Desa Pulau Mentaro yang dimuat dengan menggunakan alat berat merk Hitachi warna Orange dan saksi Aripandi bertugas sebagai operator yang memuat kayu kedalam mobil;
- Bahwa selama saksi membawa kayu dimana saksi bekerja dari pertengahan bulan Agustus 2019 dengan tujuan PT. TNI, setahu saksi kayu yang saksi bawa tersebut tidak ada cap stempel atau kode barcode;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari kayu yang saksi bawa;
- Bahwa setelah ditangkap karena saksi masih dibawah umur dan saksi akhirnya tidak naik karena Diversi;
- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja lagi di PT. Tegar Nusantara Indah, karena saksi mengundurkan diri;
- Bahwa saksi sudah sekitar 12 (dua belas) kali melakukan pengangkutan kayu bulat dari Logpon ke PT. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa saksi bisa bekerja sebagai supir pada PT. TNI karena menggantikan Ayah angkat saksi yang bernama Herman Sukandar yang juga merupakan supir pada PT. TNI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti truk dan surat yang saksi bawa untuk melakukan pengangkutan kayu bulat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

**5. Herman Sukandar alias Dedek bin Armanedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa PT. TNI dan ada memiliki hubungan pekerjaan dengannya, dimana saksi sebelumnya bekerja sebagai sopir Truk dan mendapat upah dari PT. TNI, namun sekarang sudah tidak lagi karena saksi sudah mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Jambi Suak Kandis Desa Puding Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, saksi Rizky telah ditangkap oleh Polisi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Canter warna Kuning Tanpa Bak dengan No.Pol. BH 8895 GU menuju PT. TNI;
- Bahwa Terdakwa PT. TNI berada di daerah Tanjung Nangko, Kasang Pudak yang bergerak dibidang industri kayu dan pembuatan triplek;

**Halaman 27 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Aek yang bekerja sebagai pengurus mobil truk angkutan kayu;
- Bahwa saksi bekerja atas perintah saudara Aek;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh saudara Rizki tersebut adalah berupa Kayu Bulat;
- Bahwa saat itu saksi yang meminta saksi Rizki untuk membawa truck bermuatan kayu tersebut menggantikan saksi, karena saksi sedang ada pekerjaan lainnya membawa truk;
- Bahwa saksi Rizki merupakan anak angkat saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan mobil truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jenis kayu yang diangkut saksi Rizki;
- Bahwa setahu saksi dokumen yang dibawa oleh saksi Rizki pada saat itu adalah Daftar Kayu bulat yang tertulis jumlah kubikasi kayu yang dibawa yang dikeluarkan oleh Tukimin bukan SKSHH sebagaimana yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ripin alias Apeng, namun pernah mendengar namanya;
- Bahwa saksi mengenal saudari Farida yang merupakan kasir di PT. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa saksi Rizki Amanda statusnya bukan karyawan PT. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa biasanya saksi Rizki Amanda saksi minta untuk menggantikan saksi setelah sebelumnya saksi hubungi melalui hp untuk mengambil mobil truck di PT. Tegar Nusantara Indah, lalu saksi arahan untuk dibawa ke Logpon Desa Pulau Mentaro dan menyuruhnya bertemu dengan Ari Pandi selaku operator excavator untuk dimuat kayu bulat ke mobil yang dibawa Rizki Amanda dan selanjutnya mengarahkannya untuk bertemu dengan Farida untuk mengambil dokumen Nota Pengiriman dan upah operasionalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan Logpon/TPK Antara IV Pula Mentaro tersebut, naun yang saksi dengar dari orang-orang yang berada di Logpon/TPK Antara IV tersebut adalah milik Apeng;
- Bahwa rute yang saksi tempuh dari Lokasi Logpon/TPK Antara IV ke PT. Tegar Nusantara Indah tidak bisa ditentukan dalam satu bulan itu berapa kali angkut kayu, bahkan ada setiap hari dalam rute tersebut;
- Bahwa untuk masuk ke TPK Antara IV Pulau Mentaro tersebut hanya masuk saja karena sudah kenal wajah;

**Halaman 28 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya setelah masuk ke Logpon tersebut, lalu saksi koordinasikan dengan pihak pengukur dan yang memotong kayu dan operator alat berat untuk memuat kayu yang sudah dipotong ke truk yang saksi bawa dengan menunjukkan Nota Daftar Kayu yang tercantum ukuran kubikasi jumlahnya tersebut untuk disesuaikan;
- Bahwa yang mengeluarkan surat-surat tersebut adalah pak Sukimin;
- Bahwa setahu saksi oleh PT. TNI kayu-kayu tersebut akan diolah untuk dijadikan triplek, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi kayu-kayu yang dikirimkan ke PT. Tegar Nusantara Indah saksi tidak pernah melihat ada barcodenya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena status lokasi Log Pon Antara IV bukan milik PT. TNI, Ripin alias Apeng selaku wakil PT. TNI tidak mengetahui status kepemilikan Logpon tersebut dan saudara Aek yang sering disebutkan oleh saksi merupakan Suplayer alat-alat berat kontraktor PT. TNI dan Ripin alias Apeng selaku wakil PT. TNI tidak mengenal Aek secara pribadi;
- Bahwa atas keberatan wakil dari Terdakwa PT. TNI tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**6. Tengku Irwan bin Tengku Bakri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Baha saksi tahu dengan PT. Tegar Nusantara Indah dan saksi kenal pula dengan Tripin alias Apeng, namun tidak ada hubungan keluarga, tapi dengan Ripin alias Apeng saksi sebatas hubungan mitra bisnis saja, dimana Saksi selaku Direktur pada Perusahaan PT. Putra Duta Indah Wood yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu dengan pihak Ripin alias Apeng karena adanya hubungan Kerja Sama Operasional (KSO), tentang Penebangan, Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa penandatanganan KSO tersebut sekitar di tahun 2017 dan waktu penandatanganan KSO tersebut, pihak Ripin alias Apeng tersebut bertindak atas nama pribadi;
- Bahwa setahu saksi Ripin alias Apeng memiliki perusahaan yang bernama PT. Pesona Belantara Persada, selain itu Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa jangka waktu kontrak perjanjian KSO tersebut dari tahun 2017 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini yaitu berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Nomor

**Halaman 29 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/PIW/JBI/III/2017 tertanggal 07 Maret 2017 antara Pihak Pertama yaitu PT. Putraduta Indah Wood dengan Pihak Kedua yaitu Ripin, dimana perihal dari Perjanjian KSO tersebut yaitu Penebangan, Pengangkutan dan Penjualan itu menjadi tanggungjawab pihak kedua;

- Bahwa Saksi sudah mencantumkan dan menjelaskan kepada pihak kedua soal legalitas di dalam Perjanjian tersebut bahwa pihak kedua harus memenuhi Peraturan Pemerintah Cq. Dinas Kehutanan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur pengangkutan muatan kayu-kayu tersebut harus terlebih dahulu menggunakan tanda barcode yang dalam perjanjian KSO ini pihak yang harus mengeluarkan barcode yaitu dari pihak Perusahaan Saksi sendiri, karena Perusahaan Saksi ada aplikasi untuk mencetak barcode tersebut;
- Bahwa fungsinya untuk diterbitkan barcode itu adalah untuk penanda kayu-kayu tersebut yang terhubung dalam aplikasi yang nantinya sebagai syarat untuk mendapatkan dokumen legalitas diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa pernah pada beberapa waktu lalu pihak Penyidik Kepolisian memberitahukan kepada Saksi melalui foto-foto kayu-kayu yang disita tersebut dan pada saat itu Saksi menerangkan kepada pihak Penyidik tersebut kalau di kayu-kayu tersebut ada tanda barcode dan dokumen SKSHHK berarti kayu-kayu tersebut milik Perusahaan PT. PDIW, namun kalau kayu-kayu tersebut tidak ada tanda dan dokumen yang dimaksud maka kayu-kayu tersebut bukan milik Perusahaan PT. PDIW;
- Bahwa Tempat Penampungan Kayu (TPK) antara IV Desa Pulau Mentaro memang Perusahaan Saksi memiliki Surat Keputusan yaitu tertanggal 01 Juni 2017 yang ditetapkan oleh Saksi sendiri selaku Direktur PT. Putraduta Indah Wood. Adapun alasan Saksi selaku Direktur PT. PDIW menetapkan satu TPK Logpon antara IV dipinggir Sungai Kumpeh Desa Pulau Mentaro tersebut dikarenakan untuk kemudahan dan akses pengangkutan kayu hasil hutan, namun untuk bukti kepemilikan diatas lahan TPK antara IV tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam beberapa tahun ini untuk menerbitkan barcode sebagai penanda kayu-kayu tersebut sudah terhubung dalam aplikasi yang namanya aplikasi SIPUHH kepanjangan dari Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan, yaitu aplikasi yang berasal dari Dinas Kehutanan yang terhubung dengan Perusahaan PT. PDIW sebagai syarat untuk mendapatkan dokumen

**Halaman 30 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas yang nantinya bisa diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, dan cukup dikeluarkan dari Perusahaan PT. Putra Duta Indah Wood;

- Bahwa sampai dengan saat ini pihak Saksi sudah tidak bekerja sama KSO lagi dengan pihak Ripin alias Apeng, karena dari pihak Ripin alias Apeng sudah mengundurkan diri dari beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi kayu yang disita Polisi dalam perkara ini kayu bulat jenis kayunya adalah Kayu Rengas tujuh puluh persen yang diolah untuk bahan Triplek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungannya antara PT. Tegar Nusantara Indah dengan Ripin alias Apeng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Pesona Belantara bergerak di bidang industri kayu yang lokasinya tersebut di daerah Kumpeh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi melakukan perjanjian KSO dengan Ripin alias Apeng, bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Ripin alias Apeng melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atau tidak, dan memang diaturan perjanjian KSO tersebut tidak membahas salah satu pihak memperbolehkan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini tidak ada perusahaan lain selain PT. PDIW dan PT. TNI perihal penyimpanan kayu di lokasi Logpon antara IV Pulau Mentaro tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Ari Pandi dan Rizki Amanda;
- Bahwa di dalam perjanjian KSO tersebut, Saksi mencantumkan penjelasan jenis-jenis kayu yang mana saja yang boleh di tebang, dan juga dalam perjanjian tersebut sudah dijelaskan Standar diameter Kayu tersebut mana saja yang bisa diolah;
- Bahwa bentuk Pengawasan saksi dari PT. PDIW dari perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut ;
  1. Mengenai pengerjaan pemanfaatan kayu tersebut semua dimulai dari kegiatan Perencanaan atau Survei di area Hutan tersebut, dari situ kita bisa melihat bagaimana Potensi Hutan tersebut untuk melakukan berapa banyak batasan yang boleh dilakukan Penebangan, jenis pohon kayu apa yang bisa kita lakukan untuk Penebangan, ukuran diameter berapa yang bisa kita lakukan untuk Penebangan, kemudian diberi tanda berupa penomoran. Kewenangan Pengawasan tersebut berada dalam pihak PT. PDIW dan kewenangan Pengawasan tersebut tidak diberikan kepada Pihak Kedua dalam hal ini Ripin alias Apeng.

**Halaman 31 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak Pertama dalam hal ini PT. PDIW tidak memberikan kewenangan kepada pihak Kedua yang dalam hal ini Ripin alias Apeng perihal penggunaan penginputan data ke dalam Aplikasi SIPUHH yang berfungsi untuk mencetak Barcode, dan dokumen legalitas lainnya;
- Bahwa dari Perusahaan Saksi dalam hal ini PT. PDIW sebenarnya bisa saja melakukan pemotongan kayu lagi dari diameter yang telah ditentukan kemudian dilakukan Pemotong ke ukuran yang lebih kecil, asalkan harus sesuai prosedur, artinya harus dilakukan pendaftaran lagi secara online melalui Aplikasi SIPUHH untuk mendapatkan Barcode lagi atau disebut Barcode Turunan;
  - Bahwa dengan adanya Perjanjian KSO tersebut, Saksi selaku Direktur PT. PDIW masih memiliki tugas sebagai Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi dalam kegiatan Operasional PT. Putra Duta Indah Wood maupun kontraktor yang melakukan kegiatan eksploitasi kayu di dalam izin milik PT. Putra Duta Indah Wood;
  - Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian KSO tersebut bentuk pelaksanaannya yaitu adanya proses Cruising atau Inventarisasi hutan untuk mengetahui Potensi Hutan, serta membuat batasan blok-blok area kerja dengan Proses Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Proses Penebangan atau Triming, Proses Pengukuran Lahan Hasil Produksi, Proses Pengangkutan Kayu, Proses Administrasi serta Proses Penjualan Kayu;
  - Bahwa seingat Saksi, saksi belum pernah melihat kayu-kayu yang berada di lokasi tersebut yang tidak ditandai dengan Barcode;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ada perusahaan yang lain yang menetapkan di lokasi logpon tersebut yaitu Perusahaan PT. Pesona Belantara Persada;
  - Bahwa para Pekerja yang berada di lokasi TPK Logpon antara IV tersebut tidak semuanya dari karyawan PT. PDIW, ada juga karyawan lain dari pihak pak Ripin alias Apeng. Aktifitas karyawan yang dari pihak PT. PDIW hanya bagian pengawasannya saja, sedangkan untuk aktifitas bongkar muat dan pemotongan kayu tersebut merupakan karyawannya pak Ripin alias Apeng;
  - Bahwa apabila mengacu dari Laporan Hasil Produksi (LHP), maka hanya terjadi satu kali penebangan yaitu adanya Laporan Hasil Produksi tertanggal 06 September 2019, namun memang di Logpon tersebut masih ada kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu yang merupakan sisa penebangan LHP ditahun 2018 dan kayu-kayu tersebut sudah dilengkapi Barcode;
  - Bahwa terhadap kegiatan Laporan Hasil Produksi ini ada pengawasannya, yaitu apabila ada Hasil Produksi Kayu yang belum kita membayar ke Negara

**Halaman 32 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui aplikasi SIPUHH itu, maka kayu-kayu tersebut belum dapat teregistrasi dalam aplikasi SIPUHH, dan kayu-kayu tersebut belum bisa kita angkut. Jadi kurang lebih mekanismenya setelah kita membayar produksi kayu-kayu tersebut melalui aplikasi SIPUHH maka kita mendapat tanda bukti pembayarannya tersebut kemudian tanda bukti pembayaran tersebut kita upload lagi untuk di verifikasi ke dalam aplikasi tersebut setelah itu baru mendapat pencantuman Registrasi di Aplikasi SIPUHH, selanjutnya kayu-kayu tersebut baru bisa kita angkut;

- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik sekitar dua sampai tiga kali untuk atas nama Terdakwa Ripin alias Apeng;
- Bahwa hanya sebatas tahu orangnya saja dengan Aek, namun Saksi tidak pernah berinteraksi dengan Aek dan saksi tidak tahu ia bekerja pada siapa;
- Bahwa tergantung dari posisinya kayu-kayu tersebut, kalau posisinya kayu-kayu yang belum dibayar ke Negara itu berada di Luar dari Tempat Penebangan atau Penimbunan Kayu pada blok-blok kerja area logpon kewenangan PT. PDIW, maka statusnya bukan milik perusahaan PT. PDIW, dan statusnya belum sah kalau belum dibayar;
- Bahwa ada beberapa Karyawan Saksi yang bekerja di area Logpon itu hanya untuk Pengawasan lokasi tersebut dan tidak secara rutin.
- Bahwa atas keterangan saksi dimaksud Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**7. Hasanudin bin Sayuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai PT. Tegar Nusantara Indah, karena saksi pernah bekerja disana sebagai Petugas Keamanan Pegawai Lepas di Perusahaan tersebut, namun saksi tidak mengenal Ripin alias Apeng;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Tegar Nusantara Indah sejak akhir tahun 2018 sampai pada tanggal 10 Oktober 2019 Saksi sudah tidak berkerja lagi di PT. Tegar Nusantara Indah, karena Saksi disuruh istirahat oleh Pak Rudi dikarenakan bahan baku di perusahaan tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa yang menggaji Saksi pada saat itu orang yang bernama Pak Rudi melalui perantara Farida sebagai kasir pada perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi posisi pak Rudi itu di bagian keuangan pada perusahaan tersebut;
- Bahwa gaji saksi pada saat itu sekitar dua juta rupiah;
- Bahwa saksi kenal dengan, karena Aek lah yang menerima Saksi bekerja di perusahaan PT. Tegar Nusantara Indah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Aek itu bekerja di bagian mesin Sparepart alat-alat berat;
- Bahwa saksi sebagai Petugas Keamanan yang bertugas menjaga pintu pada area Perusahaan tersebut yang bertugas dari jam 16.00 sampai dengan jam 24.00, setelah itu bergantian shift dengan saksi M. Aswan Lubis;
- Bahwa terkait dengan permasalahan perkara ini yang saksi ketahui dari orang yang bernama Andre, saat itu Andre Petugas keamanan PT. TNI shift siang mengatakan kepada Saksi, *"itu mobil kita ketangkap, yang nangkapnya propam dan mobil itu ditarok di polsek kumpeh dan sopirnya si rizky"* dan Saksi baru mengetahui dari Andre Sopir yang diamankan tersebut adalah bernama Rizky Amanda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Tegar Nusantara Indah bergerak di bidang Somel Kayu di daerah Kasang Puduk semacam Pabrik pembuatan Triplek dan Perabotan yang asal kayunya dari daerah Kumpeh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mobil Truk tersebut tidak ada tanda-tanda atau logo penunjukkan kepemilikannya, namun dapat Saksi jelaskan bahwa Mobil Truk tersebut dikendarai oleh Rizky Amanda dengan No. Plat BH 8895 GU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sopir Rizki Amanda itu sudah bekerja sebagai Sopir Pengangkutan Kayu selama satu bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mobil Truk tersebut sedang mengangkut apa pada saat itu;
- Bahwa biasanya terhadap nota pengiriman kayu ketika saksi terima dari Sopir kemudian saksi teruskan kepada Sdr. Lubis dan terhadap Sdr. Lubis meneruskan kepada Sdr. Siti yang merupakan bagian pencatatan kayu/admin;
- Bahwa saat ini status Pekerja yang bernama Andre, Aswan Lubis, Farida dan Siti yang Saksi ketahui sudah pada berhenti dari Perusahaan PT. Tegar Nusantara Indah, sedangkan saudara Rudi sudah tidak bertemu lagi dengan dan terakhir yang Saksi ketahui Pak Rudi itu posisinya selaku bagian bendahara pada perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Direktur PT. TNI adalah Pak Apeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Logpon/TPK Antara IV, karena saksi bekerja hanya di area pintu masuk Pabrik Perusahaan PT. T.N.I saja dan melihat kayu-kayu tersebut datang dengan pengangkutan mobil Truk.
- Bahwa selama saksi bekerja disana saksi hanya melihat Truk berplat No. BH 8895 GU itu saja di lokasi Pabrik tersebut dan ditinggal parkir;
- Bahwa mengenai Barang Bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini yaitu berupa foto berupa Truk pengangkutan kayu dengan Nomor Plat BH 8895

**Halaman 34 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



GU ini dengan muatan kayu tersebut adalah benar yang di kendarai oleh Rizki Amanda, dan pernah keluar masuk di area kompleks perusahaan PT. T.N.I namun Saksi tidak mengetahui berasal dari mana kayu-kayu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui diperiksa Polisi dalam perkara ini atas nama Terdakwa siapa;
- Bahwa saksi terakhir melihat Sopir Truk sedang membawa Truk Pengangkutan Kayu di lokasi Pabrik di PT. T.N.I sekitar di bulan September 2019 di jam 21.00 pada saat itu yang membawa mobil Truk tersebut adalah Rizky Amanda;
- Bahwa biasanya setelah dipakai mobil Truk yang dibawa Rizki Amanda tersebut diparkir saja di lokasi pabrik PT. T.N.I;
- Bahwa saksi pernah melihat ada beberapa kali para pekerja PT. TNI tersebut lembur mengerjakan pengolahan kayu di PT. TNI;
- Bahwa daftar hadir di PT. TNI untuk yang bekerja disana yaitu semacam menggunakan Mesin Absensi Wajah;
- Bahwa PT. T.N.I sedang masa uji coba pada beberapa bulan di tahun 2018, itu sedang produksi untuk pembuatan Triplek, tapi saksi tidak mengetahui dikirim apa tidak triplek tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, karena saksi menyebut Rudi selaku atasannya dan yang memberikan gaji kepadanya dan itu bukanlah merupakan karyawan terdakwa, dimana Rudi hanyalah pemborong;
- Bahwa atas keberatan dimaksud saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**8. M. Aswan Lubis bin Abdul Rahman Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT. Tegar Nusantara Indah karena Saksi pernah bekerja sebagai Pegawai Lepas di Perusahaan tersebut, tapi saksi tidak kenal dengan Saudara Ripin alias Apeng;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Tegar Nusantara Indah sejak akhir tahun 2018 sampai pada tanggal 10 Oktober 2019 Saksi sudah tidak berkerja lagi di PT. Tegar Nusantara Indah yang pada saat itu saksi bertugas menjaga buka tutup pintu portal area Perusahaan tersebut dari jam 24.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi dahulu pimpinan Perusahaan PT. Tegar Nusantara Indah itu adalah Mr. SEK berkewarganegaraan Taiwan dan barulah sekitar



tahun 2018 perusahaan diambil alih oleh Apeng, setelah itu Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Mr. SEK selaku pimpinan perusahaan PT. T.N.I bergerak di bidang pembuatan Dowel Kayu atau semacam gagang sapu, kemudian saat beralih ke pak Apeng bergerak di bidang Plywood atau pembuatan Triplek dan perabotan;
- Bahwa selama saksi bekerja disana tidak pernah bertemu dengan Apeng;
- Bahwa yang menggaji Saksi pada saat itu orang yang bernama Pak Rudi melalui perantara Farida sebagai kasir pada perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapat Gaji sekitar dua juta empat ratus ribu rupiah, sempat pada waktu itu Saksi terima melalui ATM Bank BCA, kemudian sistemnya berubah saat itu Saksi menerima gaji secara tunai yang Saksi terima dari Farida melalui amplop;
- Bahwa setahu saksi penanggung jawab PT. TNI adalah pak Rudi;
- Bahwa jumlah Pekerja di area Pabrik Perusahaan PT. TNI tersebut yang Saksi ketahui sekitar lima belas orang, yang saksi kenal yaitu yang bernama Pak Rudi dengan Farida di bagian Keuangan namun Saksi tidak tahu persis detail tugasnya, kemudian yang Saksi ketahui yang bernama Aek selaku bagian Pengawas yang masih saudara dengan pak Apeng, kemudian yang Saksi ketahui yaitu yang bernama Hasanudin selaku Petugas Keamanan shift malam, kemudian yang bernama Jujun yaitu bagian Operasional Perusahaan PT. T.N.I, kemudian yang bernama Andre selaku Petugas Keamanan shift siang, kemudian yang bernama Siti selaku bagian pencatatan kayu;
- Bahwa terkait dengan perkara ini Saksi baru mengetahuinya tanggal 10 Oktober 2019 saat itu Saksi mendapat informasi dari Hasanudin bersama karyawan PT. T.N.I lainnya bahwa adanya pengamanan pengangkutan kayu dari PT. T.N.I yang berasal dari Kumpeh telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya sebatas bertugas menjaga buka tutup pintu portal area Perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Rizki Amanda yang bekerja sebagai Sopir Truk pengangkutan muatan kayu;
- Bahwa Rizki baru sekitar satu bulan bawa mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui area lokasi Logpon yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, karena Saksi hanya bertugas di lokasi Pabrik Perusahaan PT. T.N.I yang berada di daerah Kasang Pudak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Barang Bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini yaitu berupa foto berupa Truk pengangkutan kayu dengan Nomor Plat BH 8895 GU ini dengan muatan kayu tersebut yang di kendarai oleh Rizki Amanda, dan pernah keluar masuk di area kompleks perusahaan PT. T.N.I namun Saksi tidak mengetahui berasal dari mana kayu-kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Sopir Truk Rizki Amanda saja tidak ada Sopir Truk lainnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Herman Sukandar;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 seingat Saksi tidak bertemu dengan Sopir Rizki Amanda pada tanggal tersebut;
- Bahwa biasanya Mobil Truk yang dikendarai Rizky Amanda tersebut diparkir saja di lokasi pabrik PT. T.N.I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pekerja PT. TNI tersebut bekerja dari jam 07.30 sampai dengan jam 15.30 wib;
- Bahwa seingat Saksi nama-nama karyawan PT. TNI tersebut ada yang bernama pak Jun, Ahmad Sofyan, ibu Siti, Ilham sisanya Saksi tidak ingat nama-namanya dan juga ada tiga orang Satpam;
- Bahwa daftar hadir di PT. TNI untuk yang bekerja disana yaitu semacam menggunakan Mesin Absensi Wajah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, karena saksi menyebut Rudi selaku atasannya dan yang memberikan gaji kepadanya dan itu bukanlah merupakan karyawan terdakwa, dimana Rudi hanyalah pemborong;
- Bahwa atas keberatan dimaksud saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**9. Syahruman Hidayat bin Salmid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar lokasi PT. TNI berada di Rt. 08 Desa kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro jambi;
  - Bahwa benar PT. TNI tersebut ada memiliki Izin/Dokumen yang terdapat pada kantor DPM-PTSP Kab. Muaro Jambi pada tahun 2015 adalah antara lain:
1. Berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TNI dihadapan Kantor Notaris M. ZEN, SH, pada hari rabu tanggal 27 September 2017 tentang Perubahan Susunan Direksi yang semula adalah Direktur adalah AN. HSIEH CHI TUNG menjadi Direktur saat ini AN. RIPIN.
  2. NPWP PT. TNI (pengajuan Izin pada tahun 2013)

**Halaman 37 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku Tanah PT. TNI (pengajuan Izin pada tahun 2013)
  4. IMB PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
  5. Izin Prinsip Perubahan PT. TNI (Pengajuan Izin pada tahun 2013)
  6. Surat Izin Tempat Usaha PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
  7. Izin Usaha Industri PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
  8. Tanda Daftar Perseroan Terbatas PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
  9. Surat Izin Usaha Perdagangan PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
  10. Izin Gangguan PT. TNI (izin pada tahun 2015)
  11. Izin Mendirikan Bangunan Gudang PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
  12. Nomor Induk Berusaha (untuk Izin Usaha belum berlaku Efektif)
- Bahwa benar PT. TNI tersebut Bergerak di bidang Industri Veneer, Industri Penggergajian kayu, Industri Kayu lapis (susuai yang tertera pada NIB PT. TNI);
  - Bahwa benar Izin PT. TNI tersebut adalah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120108941163 yang dikeluarkan melalui Sistem OSS oleh BKPM Pusat (Badan Koordinasi Penanaman Modal);
  - Bahwa benar ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh PT. TNI setelah dikeluarkannya NIB hingga saat sekarang ini, yaitu berupa :.
1. Dokumen lingkungan berupa UKL-UPL / AMDAL.
  2. Rekomendasi dari Tim Tekhnis dinas terkait.
  3. Surat Pernyataan pemenuhan Komitmen dari pihak PT. TNI
- Bahwa benar 3 hal tersebut diatas harus disampaikan/diteruskan kepada pihak kantor DPM-PTSP Kab. Muaro jambi, apabila 3 hal tersebut sudah disampaikan maka pihak Kantor DPM-PTSP kab. Muaro jambi akan meneruskan ke BKPM Pusat sehingga Izin usaha tersebut dapat berlaku Efektif.
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi dimaksud, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. **Eka Wahyuni, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saat ini ahli bekerja sebagai PNS pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, dari tahun 2004 sampai dengan sekarang ahli adalah Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
  - Bahwa Ahli memiliki Kualifikasi sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Penguji Kayu Bulat (WASGANIS PHPL-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB), dan di beri Kartu Pengawas Tenaga Teknis oleh Kepala BPHP (Balai Pengelolaan Hutan Produksi) Wilayah IV Jambi dengan Nomor : 00001-04/WAS-PKB-R/VI/2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Fungsional pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi adalah Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi pada IUPHHK-HA dan RE dan Melakukan pemantauan dan evaluasi Hasil Hutan Bukan Kayu;
- Bahwa ahli telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Halaman Mako Polsek Kumpeh Ulu di Jalan Raya Jambi-Suak kandis Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu;
- Bahwa Dari hasil pengukuran kayu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, terhadap barang bukti tersebut adalah berupa kayu LOG kelompok jenis Rimba Campuran yaitu Rengas Tembaga dengan hasil pengukuran adalah kayu dengan volume 7.82 M<sup>3</sup> (daftar ukur terlampir);
- Bahwa Pengukuran ahli dilakukan dengan cara mengukur kayu yang berada di atas 1 (satu) unit mobil truck Mitshubishi Canter warna kuning tanpa bak dengan No.Pol. : BH 8895 GU, dalam kondisi terbuka kemudian kayu di ukur dengan menggunakan meteran
- Bahwa Adapun peralatan pengukuran yang ahli gunakan adalah meteran dengan panjang 5 meter, 20 meter, dan kapur warna yang ahli gunakan untuk menandai kayu yang ahli ukur tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan Pengukuran bersama Sdri. Nani Yuniarti, SP sesuai dengan surat tugas didampingi Penyidik dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Bentuk kayu tersebut adalah berupa Kayu LOG (Kayu Bulat) dan jenis kayu yang ahli ukur adalah jenis kelompok rimba campuran antara lain : 1. Rengas Tembaga, 2. Jelutung, 3. Pisang-pisang, 4. Ramin, 5. Kempas, 6. Meranti;
- Berdasarkan pengetahuan yang ahli miliki bahwa jenis kayu kelompok jenis rimba campuran tersebut adalah merupakan jenis kayu yang biasa tumbuh di dalam hutan;
- Bahwa Untuk jenis Ramin merupakan salah satu jenis kayu yang dilindungi berdasarkan CITES. Untuk jenis kayu kelompok rimba campuran lainnya bukan lah termasuk kayu yang dilindungi namun untuk pengambilan dan pengangkutan kayu kelompok jenis rimba campuran tetap harus disertai

**Halaman 39 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan kemudian membayar restribusi/pajak kepada Negara;

- Bahwa atas keterangan Ahli dimaksud Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

**2. Nani Yuniarti, S.P. binti Achmad Syamsi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Didalam ahli memberikan keterangan ahli sebagai ahli ahli ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kepala Balai yaitu Nomor : ST.321/BPHP.IV/TU/UM/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, sejak tahun 1999 sampai sekarang. Jabatan ahli adalah Fungsional pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan sekaligus Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba (Wasganis PHPL-PKB-R) di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL –PKB-R, sekaligus Penatausahaan Hasil Hutan di BPHP Wilayah IV Jambi;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik terkait ahli Penata Usahaan Hasil Hutan dan Kerugian Negara;
- Bahwa terkait dengan perkara ini pada saat itu Ahli melakukan Pengukuran Barang Bukti Kayu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wib yang berlokasi di Tempat Penimbunan Kayu Antara atau Logpond Kayu yang terletak di Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi terhadap Barang Bukti tersebut adalah berupa Kayu Bulat yang terdiri dari Kayu Bulat Besar (KBB), Kayu Bulat Sedang (KBS), dan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang termasuk ke dalam kelompok jenis Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah yang mana kayu tersebut terletak pada dua lokasi yaitu di Logpond berjumlah 94 batang dengan volume 57,25 M3 dan yang berada di atas Truk Mitsubishi Fuso PS 220 warna orange tanpa bak dengan No. Pol : BH 8148 MO yang berjumlah 41 batang dengan volume 26,00 M3;
- Bahwa kemudian hasil ukur tersebut ditindaklanjuti dengan Ahli membuat Berita Acara Pengukuran dalam perhitungan potensi kerugian Negara Provinsi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi serta Ganti rugi Tegakan;
- Bahwa atas keterangan Ahli dimaksud Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;



**3. Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P. bin Arief Ismail.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Ahli kapasitasnya sebagai Ahli dalam Penata Usaha Hasil Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi sehubungan dengan perkara Kehutanan, berdasarkan Surat Penunjukkan dari kepala BPHP Wilayah IV Jambi dengan Nomor : ST.338/BPHP.IV/TU/UM/10/2019, tanggal 04 November 2019;
- Bahwa Ahli membenarkan telah dilakukan Pengukuran Barang Bukti Kayu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wib yang berlokasi di Tempat Penimbunan Kayu Antara atau Logpond Kayu yang terletak di Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi terhadap Barang Bukti tersebut adalah berupa Kayu Bulat yang terdiri dari Kayu Bulat Besar (KBB), Kayu Bulat Sedang (KBS), dan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang termasuk ke dalam kelompok jenis Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah yang mana kayu tersebut terletak pada dua lokasi yaitu di Logpond berjumlah 94 batang dengan volume 57,25 M3 dan yang berada di atas Truk Mitsubishi Fuso PS 220 warna orange tanpa bak dengan No. Pol : BH 8148 MO yang berjumlah 41 batang dengan volume 26,00 M3;
- Bahwa Ahli melakukan tindak lanjut hasil ukur tersebut dari Ahli Ukur yang telah membuat Berita Acara Pengukuran dalam penghitungan potensi kerugian negara Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi serta Ganti Rugi Tegakan;
- Bahwa seluruh kayu yang Ahli temukan ini tidak ditemukan barcode dan tidak memiliki dokumen pengangkutan, yang ada hanya daftar nota pengiriman kayu saja dan bukan dokumen yang diterbitkan dari aplikasi SIPUHH dan menurut Ahli kalau kayu tidak memiliki dokumen dari aplikasi SIPUHH berarti kayu tersebut tidak berdokumen;
- Bahwa PSDH-DR dibayarkan setelah Perusahaan melakukan kegiatan penebangan, dan pengukuran pengujian Kayu jadi dibuat yang namanya Buku Hukum yaitu Buku Hukum adalah dasar untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) setelah LHP dibuat kemudian di upload dalam sistem SIPUHH nanti akan keluar yang namanya kode Billing, PSDH dan DR, setelah itu dibayarkan maka Perusahaan akan menerima kode Billing Bukti Penerimaan Negara dan apabila Kayu didapat dari Hutan Alam maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barcode sudah didapatkan sejak pemegang izin melakukan laporan hasil Crussing, jadi pada ID Barcode sudah dijelaskan asal usul Perusahaan, Nomor Pohon, Jenis Pohon dan Diameter Pohon;

- Bahwa kayu yang tidak ada barcodenya terkategori mengarah ke Tindak Pidana, karena yang menjadi dasarnya adalah pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2015;
  - Bahwa dokumen-dokumen legalitas pengangkutan kayu yaitu berupa SKSHH dan hanya diterbitkan dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara, kemudian menuju ke Industri;
  - Bahwa Nota Pengiriman digunakan untuk Kayu Alam, atau Kayu yang ditetapkan, Kayu yang diangkut dari Pelabuhan Umum ke Industri dan Nota Pengiriman tidak masuk ke dalam aplikasi SIPUHH;
  - Bahwa Ahli memilik Surat Tugas Penunjukkan dari Kantor Instansi Ahli dari kepala BPHP Wilayah IV Jambi dengan Nomor : ST.338/BPHP.IV/TU/UM/10/2019, tertanggal 04 November 2019;
  - Bahwa ahli pernah mengunjungi Pabrik Industri PT. T.N.I.;
  - Bahwa kayu diatas truk saksi Riki Amanda menurut Ahli ukuran kayu-kayu tersebut tidak sesuai dengan keperluan Playwood, mestinya ukurannya 1X3, 2X6 dan ukuran kelipatan tersebut;
  - Bahwa suatu Perusahaan yang belum terverifikasi dalam Aplikasi SIPUHH tidak bisa menerima dan menjual kayu di tempat lain, karena dalam Sistem Aplikasi SIPUHH hanya bisa ditujukan pada Perusahaan yang memiliki Hak Akses itu. Jadi hanya perusahaan yang sudah terverifikasi dan sudah memiliki Akses Aplikasi SIPUHH yang bisa menerima dan menjual kayu tersebut;
  - Bahwa atas keterangan Ahli dimaksud Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;
- 4. Rafles, S.H., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dalam perkara ini akan menjelaskan kapasitas Ahli dalam memberikan keterangan ini yaitu di bidang Hukum Perusahaan (Korporasi), baik yang berbadan hukum, maupun yang bukan badan hukum dan yang berbadan hukum itu seperti Perseroan Terbatas;
  - Bahwa Ahli pernah membuat tulisan yang dimuat di dalam Jurnal di Fakultas Hukum Unja dan Asosiasi Pengajar Hukum Perdata, namun jurnal tersebut bukan berindeks fokus;

**Halaman 42 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap perkara Tindak Pidana Korporasi atas nama PT. Tegar Nusantara Indah dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yang bernama Ripin yang berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Korporasi, karena ini bentuknya Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2017 dimana Perseroan Terbatas memiliki Direksi yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan usaha itu. Sebenarnya disini berarti bertanggungjawab dalam ranah perdata;
- Bahwa di jelaskan oleh Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang menjadi Tersangka adalah Direktur PT. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No. 40 Tahun 2017, bahwa Direksi tidak bisa dilepaskan dalam pertanggungjawaban pidana sepanjang bisa dibuktikan, jadi dalam hal ini apabila Korporasi melakukan Tindak Pidana yang bertanggungjawab adalah Direksinya. Karena dalam perkara ini menggunakan istilah Direktur, berarti yang bertanggungjawab adalah Direkturnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No. 40 Tahun 2017, bahwa Komisaris dapat diminta pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Korporasi. Tetapi kalau pertanggungjawaban sudah dilimpahkan kepada Direksi atau Direktur, maka Komisaris dapat lepas dari pertanggungjawabannya;
- BAHwa dalam UU No. 40 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Komisaris harus mengawasi Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Apabila Komisaris tidak melakukan pengawasan tersebut, maka Komisaris dapat dikenakan Sanksi;
- Bahwa apabila Tindak Pidananya berupa Korupsi maka Direksi atau Direkturnya bisa dikenakan Pidana Kurungan. Tapi ketika tentang Perusakan Hutan ini berdasarkan Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2017, maka Sanksinya berupa ganti kerugian. Tetapi apabila berdasarkan Pasal 155 UU No. 40 Tahun 2017, maka Sanksinya dapat berupa Kurungan dan Denda. Kalau menurut Ahli pribadi lebih setuju terhadap Sanksi Denda, karena dari segi pidana Tersangka bisa mengembalikan kerusakannya;
- Bahwa dalam tindak pidana korporasi yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah Pembukuan aliran dana di perusahaan tersebut;
- Bahwa Direksi harus mengontrol dan bertanggungjawab terhadap jalannya Perusahaan, sementara Komisaris dapat terkena pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Korporasi apabila memang terbukti Komisaris tersebut lalai dalam mengawasi Direksi perusahaan;
- Bahwa apabila seorang Pegawai suatu Perusahaan yang menerima upah perusahaan melakukan Tindak Pidana dalam hal ini Direksi bisa dimintai

**Halaman 43 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**





pertanggungjawaban apabila Tindak Pidana tersebut memberikan keuntungan terhadap Korporasi;

- Bahwa terkait dengan penyediaan fasilitas oleh korporasi untuk melakukan tindakan yang disangkakan pidana bisa diminta pertanggungjawaban ke Pengurus Direksi korporasi dan pembuktiannya bisa dari bentuk fasilitas yang digunakan, apakah fasilitas tersebut memang berupa aset perusahaan atau disewa oleh perusahaan. Salah satu cara pemeriksaannya adalah dengan memeriksa pembukuan aliran dana dan pembukuan aset korporasi;
- Bahwa pada saat Ahli diminta keterangan oleh Penyidik sudah ditetapkan Tersangkanya yaitu PT. T.N.I, kemudian Penyidik menanyakan kepada Ahli siapa yang dibawa ke Pengadilan, dan Ahli berpendapat bahwa yang bisa dimintai pertanggungjawaban Korporasinya adalah Pengurus Korporasi dalam hal ini adalah Direksi atau Direktornya;
- Bahwa menurut Ahli dalam Perma No. 13 Tahun 2016 tersebut menjelaskan bahwa ketika Korporasi bisa dilakukan penindakan apabila Korporasi mendapatkan keuntungan dari suatu Tindak Pidana;
- Bahwa apabila ketika Direksinya tidak terbukti bersalah Korporasi bisa dinyatakan bersalah apabila Korporasi tersebut mendapatkan keuntungan dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh siapa saja di dalam Korporasi tersebut, dimana yang bertanggungjawab terhadap Korporasi tersebut adalah pengurusnya;
- Bahwa atas keterangan Ahli dimaksud Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadapkan Ahli yang meringankan, sebagai berikut:

**1. Abdul Fickar Hajar, S.H., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 diatur mana tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dan mana tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus Korporasi. Kalau Pengurus Korporasi lebih kepada tindak pidananya, kalau Korporasi lebih kepada kerugiannya;
- Bahwa ketika Korporasi tersebut diuntungkan karena suatu Tindak Pidana, atau kalau Korporasi membiarkan terjadinya suatu Tindak Pidana;
- Bahwa Korporasi tidak harus diwakili oleh Pengurus, tapi bisa diwakili oleh yang lainnya juga, dan kalau memang Pengurus ingin dijadikan Tersangka, harusnya Pengurus sendiri dan Korporasi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini kesalahan Pengurus tidak ada, karena ini hanya kesalahan Pengangkut Kayu saja dan kayu diambil dari tempat pengambilan yang legal dan kayupun belum diapa-apakan. Kalau menurut Ahli Dakwaan ini menjadi tidak jelas;
- Bahwa menurut Ahli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) ini perlu dilampirkan sebagai syarat perizinan administratif terhadap kegiatan penebangan kayu tersebut, dan kalau menurut Ahli apabila hasil penebangan kayu tersebut tidak terdapat adanya lampiran label SKSHHK tapi bisa dibuktikan bahwa hasil kegiatan penebangan kayu tersebut memang berada di wilayah perizinan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran secara Administratif, bukan pelanggaran ranah Pidana;
- Bahwa menurut PERMA No. 13 Tahun 2016 apabila Korporasi menjadi Tersangka maka yang dilakukan pemanggilan adalah Badan Hukum Korporasi, maka dalam surat panggilan Penyidik berisi nama Korporasi dan alamat Korporasi. Dan di Peraturan Kejaksaan ada aturan sendiri yang mengatur tentang pemanggilan Korporasi;
- Bahwa PERMA No. 13 Tahun 2016 ini memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur tata cara penegakan hukum pidana, dimana Korporasi dalam kasus ini dapat dipidana apabila mendapat keuntungan dari Tindak Pidana, membiarkan terjadinya Tindakan Pidana dan melalaikan tugasnya dalam pengontrolan Perusahaan;
- Bahwa menurut Ahli hubungan kerja itu berdasarkan struktur organisasi Perusahaan, apabila Korporasi terlibat dalam unsur lingkungan maka Korporasi dapat dipidana, begitu pula dengan unsur Pencucian Uang maka Korporasi juga dapat dipidana. Ada hubungan kerja dengan Korporasi dengan Pegawai dan adapula hubungan antara Korporasi dengan Eksternal atau Lingkungan;
- Bahwa menurut Ahli, Korporasi baru bisa dipidana yaitu ketika Korporasi melakukan pembiaran terhadap Pengurus yang melakukan Tindak Pidana untuk menguntungkan Korporasi, dan Pengurusnya tidak mendapat keuntungan apapun dari tindakan tersebut, maka Korporasi yang bertanggungjawab mutlak terhadap Tindak Pidana tersebut;
- Bahwa menurut Ahli yang dapat bertanggung Jawab dalam perbuatan yang dilakukan korporasi adalah pengurus yang bertindak atau bertanggung jawab terhadap Korporasi ;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang berakibat hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus korporasi ;

**Halaman 45 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, dasar penerapan dalam hukum acara dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi berpedoman pada Perma No 13 Tahun 2016;
- Bahwa menurut ahli, Perma No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tidak hanya mengikat pada jajaran Mahkamah Agung namun juga berlaku bagi Penyidik dan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara ini juga harus sesuai dengan Perma No 13 Tahun 2016 tersebut, dan dalam hal terdapat proses hukum acara dalam penyidikan yang tidak sesuai dengan Perma No 13 Tahun 2016 tersebut berakibat bahwa penyidikan tersebut menjadi tidak sah;
- Bahwa menurut Ahli, penegakan hukum acara dalam tindakan penyidikan masih dapat dipertimbangkan dalam tahapan pembuktian, misalnya terkait sah tidaknya perolehan barang bukti dalam perkara, dan sebagainya;
- Bahwa atas pendapat Ahli dimaksud Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Wakil dari terdakwa korporasi tidak pernah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama Tersangka PT. Tegar Nusantara Indah, namun Terdakwa pernah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama Tersangka Ripin alias Apeng yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa wakil dari Terdakwa korporasi pernah ditangkap dan ditahan untuk perkara atas nama Tersangka Ripin alias Apeng yaitu sendiri;
- Bahwa wakil dari Terdakwa adalah Direktur PT. Tegar Nusantara Indah sejak dari tahun 2013;
- Bahwa PT. Tegar Nusantara Indah sudah mendapat izin beroperasi namun masih belum beroperasi, dikarenakan belum terregistrasi dalam aplikasi SIPUHH online;
- Bahwa wakil dari Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan mesin-mesin Pabrik seperti Plywood serta Boiler di PT. TNI tersebut masih uji coba belum beroperasi sepenuhnya dikarenakan ada beberapa sparepart yang masih dirakit, dan terdapat beberapa kayu yang sudah dalam bentuk Triplek untuk sementara masih dalam penyimpanan saja dan belum progres beroperasi;
- Bahwa Rudi merupakan karyawan yang wakil Terdakwa pekerjaan sebagai Pemborong bangunan dan Pemborong pemasangan mesin-mesin Pabrik tersebut, sementara Aek adalah Supliyer alat-alat berat;

**Halaman 46 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian diamankannya mobil Truck yang dikendarai Rizki Amanda pada tanggal 09 Oktober 2019 itu Terdakwa sedang berada di Jakarta, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa berangkat ke Singapura, dan Terdakwa baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 11 Oktober 2019 saat Terdakwa pulang dari Singapura, kemudian tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa baru diperiksa oleh Pihak Penyidik;
- Bahwa antara Wakil dari Terdakwa dengan PT. Putra Duta Indah Wood ada perjanjian kerja sama dalam hal Kontraktor Penebangan, Pengangkutan dan Penjualan di lokasi Logpon PT. Putra Duta Indah Wood di daerah Desa Pulau Mentaro, sejak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan sekarang tidak dilakukan perjanjian lagi sejak ada kejadian ini;
- Bahwa terhadap kepemilikan kayu-kayu bulat yang berada di Polsek Kumpeh Ulu dengan kayu-kayu bulat yang berada di Polres Muaro Jambi tersebut wakil Terdakwa mengakui terhadap status kepemilikan kayu-kayu bulat yang berada di Polsek Kumpeh Ulu yang disita dari lokasi Logpon tersebut sebagian besar merupakan milik wakil Terdakwa sendiri karena memiliki ciri-ciri panjang kayu sekitar 6 meter sampai dengan 10 meter masih produktif dengan jenis kayu campuran. Terhadap kayu-kayu bulat yang berada di Polres Muaro Jambi yang disita dari Truk BH 8895 GU tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dikarenakan kayu-kayu tersebut memiliki ciri-ciri panjang hanya 2 meter dan kayu-kayu tersebut merupakan kayu limbah;
- Bahwa wakil Terdakwa sendiri kurang tahu pasti Perusahaan PT, TNI tersebut berdirinya sejak kapan, wakil Terdakwa membeli perusahaan PT. Tegar Nusantara Indah dari orang yang bernama Mr. SEK tahun 2013, yang sebelumnya perusahaan tersebut Pabrik Moulding Kayu semacam pembuatan untuk diolah menjadi mebel kayu;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah hanya berlokasi di Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu dan belum ada di daerah lainnya;
- Bahwa wakil dari Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sopir Rizky Amanda sesaat sebelum kejadian pengamanan untuk mengangkat kayu-kayu bulat;
- Bahwa yang mengelola teknis di lapangan PT. T.N.I tersebut Terdakwa memberikan kewenangannya kepada Pak Rudi;
- Bahwa terkait barang Bukti berupa satu unit alat berat Eskavator Hitachi, satu unit Truk dengan No. Pol BH 8148 MO adalah milik Pribadi wakil

**Halaman 47 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan satu unit Truk dengan No. Pol BH 8895 GU yang merupakan barang Terdakwa PT. TNI;

- Bahwa dapat wakil Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu sistem Perjanjian Kerjasama tersebut saat adanya kegiatan penjualan bidang industri kayu-kayu itu harus adanya kesepakatan penandatanganan kontrak supliyer terlebih dahulu yang penandatanganannya dilakukan dari pihak Direktur PT. PDIW, Tapi untuk SIPUHH online kewenangannya dipegang oleh PT. PDIW;
- Bahwa Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah belum menggunakan aplikasi SIPUHH online tersebut, user id nya sudah ada, namun untuk SIPUHH online milik PT. Tegar Nusantara Indah belum aktif;
- Bahwa yang membayar administrasi sampai dikeluarkannya barcode dalam aplikasi SIPUHH online tersebut adalah dari pihak Terdakwa sendiri harusnya dan yang menerbitkan faktur pembayarannya itu adalah dari pihak PT. PDIW;
- Bahwa terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah Diwakili Oleh Ripin Als Apeng Anak Dari Darwan juga mengakui bahwa saudara ripin alias Apeng selaku Direktur ada meninjau ke lokasi terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah untuk memeriksa perkembangan pembangunan pabrik;
- Bahwa untuk prosedur pengangkutan kayu-kayu bulat dari lokasi logpon ke tempat perusahaan yang dituju itu seharusnya melampirkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan atau dikeluarkan dari aplikasi SIPUHH online;
- Bahwa terkait dengan kerjasama dengan PT. PDIW yang harusnya menempelkan barcode yang telah tercetak dari aplikasi SIPUHH online sebagai tanda legalitas pada kayu-kayu bulat yaitu dari pihak Operator pada PT. PDIW sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan sosialisasi kepada Para Pekerja atau Karyawan Terdakwa dalam hal ini perusahaan PT. Tegar Nusantara Indah perihal standar prosedur dan persyaratan sistem legalitas dalam kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu dikarenakan perusahaan PT. T.N.I belum sepenuhnya untuk beraktifitas beroperasi;
- Bahwa aktifitas pertanggungjawaban Sopir-Sopir Truk tersebut sampai dengan saat ini wakil Terdakwa tidak mengetahui laporannya karena bukan merupakan Karyawan wakil Terdakwa, yang wakil Terdakwa ketahui bahwa Truk pengangkutan tersebut sampai dengan saat ini lebih fokus hanya untuk digunakan pengangkutan Sparepart dan untuk kebutuhan Pembangunan Pabrik;

**Halaman 48 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Para Pekerja dan Karyawan yang ada di PT. Tegar Nusantara Indah itu bagaimana bentuk pertanggungjawaban S.O.P tersebut sudah ada wakil Terdakwa serahkan kewenangannya kepada Pak Rudi selaku pemborong dalam pertanggungjawaban S.O.P tersebut;
- Bahwa wakil Terdakwa selaku Direktur dalam tempo sebulan beberapa kali datang untuk melihat atau mengawasi keadaan mesin-mesin Pabrik tersebut yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemasangan sparepart mesin karena belum beroperasi sepenuhnya, dan masih ada aktifitas dalam pembuatan perabotan kayu-kayu itu yang belum menggunakan mesin pabrik tersebut;
- Bahwa apakah wakil Terdakwa memang belum bersosialisasi dengan Para Pekerja atau Karyawan perihal S.O.P legalitas kegiatan Pengangkutan hasil penebangan kayu pada Perusahaan di PT. T.N.I itu, dikarenakan fokus wakil Terdakwa masih tertuju pada pengoptimalan mesin-mesin pabrik tersebut. Untuk sementara sampai dengan kejadian pengamanan tersebut Para Pekerja dan Karyawan yang ada di PT. T.N.I itu berasal dari Pemborongnya Pak Rudi;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada menetapkan struktur pengurus organisasi yang baru pada Perusahaan PT. T.N.I;
- Bahwa saudara Rudi merupakan Pemborong dalam hal pembangunan Pabrik di PT. T.N.I dan Pemasangan Sparepart mesin-mesin Pabrik di PT. T.N.I, yang bisa dikatakan bahwa Pak Rudi merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa melakukan perjanjian kerjasama dengan Pak Rudi selaku Pemborong hanya secara lisan saja, karena Pak Rudi juga merupakan Pemborong di Perusahaan Terdakwa yang lain selain PT. T.N.I;
- Bahwa sejak kejadian diamankan mobil truck untuk mengangkut kayu milik PT TNI yang dibawa saksi Rizki, wakil dari Terdakwa belum pernah lagi bertemu dengan Rudi ataupun Rudi belum pernah kontak lagi;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap aset-aset yang ada di Perusahaan PT. T.N.I ini adalah wakil Terdakwa sendiri selaku Direktur pada PT. Tegar Nusantara Indah (PT. T.N.I);
- Bahwa terhadap penggunaan dan pemanfaatan mesin-mesin Pabrik yang bertanggung jawab adalah Pak Rudi;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum dilakukan uji coba pada mesin-mesin pabrik di PT. T.N.I tersebut, masih dalam tahap pemasangan Sparepart;

**Halaman 49 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penggunaan stempel perusahaan yang terpasang pada Kantor PT. Tegar Nusantara Indah tersebut kewenangan Pak Rudi untuk menggunakan Stempel PT. T.N.I dalam hal penerimaan barang-barang;
- Bahwa terhadap orang yang bernama Aek kapasitasnya merupakan Supliyer alat-alat berat dan mesin-mesin di Perusahaan PT. T.N.I;
- Bahwa saudara Aek merupakan saudara sepupu Terdakwa;
- Bahwa dengan Rudi, wakil Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan terhadap Sopir yang bernama Rizky Amanda, pak Rudi ada melaporkan kepada wakil Terdakwa bahwa ada Truk yang ditangkap, tapi informasi Pak Rudi kurang jelas menceritakan kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa wakil Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam BAP, menerima surat panggilan dari Penyidik, pernah di BAP pada tanggal 22 Oktober 2019, 24 Oktober 2019 dan 11 Desember 2019, memnerrima penetapan sebagai Tersangka dan surat penahanan terhadap wakil Terdakwa, yang kesemuanya proses tersebut untuk atas nama wakil Terdakwa secara pribadi Ripin alias Apeng, bukan atas nama mewakili PT. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa terkait soal perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan kayu antara wakil Tedakwa dengan PT. PDIW atas nama pribadi;
- Bahwa Eskavator alat berat yang terdapat di Polsek Kumpeh Ulu apakah milik Terdakwa secara pribadi truk yang terdapat di Polsek Kumpeh Ulu dan di Polres Muaro Jambi itu milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa kayu yang ada di Truk tersebut milik PT. Putra Duta Indah Wood;
- Bahwa ketika perkara ini dinyatakan lengkap P-21, ada yang menyampaikan kepada wakil Terdakwa, bahwa yang dinyatakan lengkap tersebut adalah perkara atas nama PT. T.N.I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini, dimana sebagian saksi-saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, sedangkan Terdakwa menyatakan tidak mengenal sebagian barang bukti dimaksud, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, untuk memberikan keterangan bagi Majelis terkait dengan adanya barang bukti kayu dan alat angkut dan lokasi Kantor PT. Tegar Nusantara Indah telah pula dilakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya

**Halaman 50 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang/korporasi yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- a. apakah terbukti bahwa **feit** telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu



keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 9 (sembilan) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, Ahli, serta alat bukti surat yang ada dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 1 (satu) orang Ahli yang meringankan (*a de charge*) yang diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya dan ditambah dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian dimaksud diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Tegar Nusantara Indah yang diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yaitu Saudara Ripin Als Apeng Anak Dari Darwan adalah Perseroan Terbatas yang memiliki kumpulan orang dan/atau kekayaan. Adapaun PT. Tegar Nusantara Indah merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian PT. Tegar Nusantara Indah dihadapan Hasiolan Situmeang, Notaris di Kota Jambi, Akta Pendirian Nomor : 6 tanggal 03 Maret 2000 dan pengesahan Anggaran Dasar Menteri Kehakiman R.I Nomor : C-18579 HT.01.01. TH 2000 tanggal 23 Agustus 2000 yang bergerak di bidang usaha Industri Penggergajian Kayu Veneer dan industry dan mengalami perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tegar Nusantara Indah Nomor : 71 tanggal 27 September 2017 dihadapan Muhammad Zen Notaris di Kota Jambi yang selanjutnya sesuai dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 3516/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 28 September 2017 yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal bergerak di bidang Usaha Industri Penggergajian Kayu yakni Plywood dan berkedudukan di Jl. Kasang Pudak Rt. 01 Desa Kasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, dengan Direktur Atas nama Ripin dan Komisaris Atas nama Sumardi;

- Bahwa benar PT. TNI tersebut ada memiliki Izin/Dokumen yang terdapat pada kantor DPM-PTSP Kab. Muaro Jambi pada tahun 2015 adalah antara lain:

1. Berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TNI dihadapan Kantor Notaris M. ZEN, SH, pada hari rabu tanggal 27 September 2017 tentang Perubahan Susunan Direksi yang semula adalah Direktur adalah AN. HSIEH CHI TUNG menjadi Direktur saat ini AN. RIPIN.
2. NPWP PT. TNI (pengajuan Izin pada tahun 2013)
3. Buku Tanah PT. TNI (pengajuan Izin pada tahun 2013)
4. IMB PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
5. Izin Prinsip Perubahan PT. TNI (Pengajuan Izin pada tahun 2013)
6. Surat Izin Tempat Usaha PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
7. Izin Usaha Industri PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
8. Tanda Daftar Perseroan Terbatas PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
9. Surat Izin Usaha Perdagangan PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
10. Izin Gangguan PT. TNI (izin pada tahun 2015)
11. Izin Mendirikan Bangunan Gudang PT. TNI (Izin pada tahun 2013)
12. Nomor Induk Berusaha (untuk Izin Usaha belum berlaku Efektif)

- Bahwa benar PT. TNI tersebut Bergerak di bidang Industri Veneer, Industri Penggergajian kayu, Industri Kayu lapis (susuai yang tertera pada NIB PT. TNI);
- Bahwa benar Izin PT. TNI tersebut adalah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120108941163 yang dikeluarkan melalui Sistem OSS oleh BKPM Pusat (Badan Koordinasi Penanaman Modal);
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rizky Amanda Bin Hermanto mendapat perintah dari Saudara Aek untuk berangkat dari lokasi Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yang berada di Jalan Kasang Pudak, RT 01, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk mengambil kayu di TPK Antara IV, di Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitshubishi Canter dengan Nomor Polisi: BH 8895 GU milik terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah, dimana sebelumnya saksi Rizky Amanda Bin Hermanto ditelpon pula oleh ayah angkatnya, yaitu saksi Herman Sukandar untuk

**Halaman 53 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**





mengangkut kayu ke PT. HNI dengan cara dan tujuan yang sama, yang sebelum berangkat ke lokasi TPK Antara IV, Saksi Rizky Amanda Bin Hermanto diarahkan oleh saksi Herman Sukandar untuk mengambil mobil ke Kantor PT. TNI dan dibawa masuk logpon dengan terlebih dahulu mengambil uang jalan dari Saudara Parida Trisna sebagai upah operasional dan mengambil dokumen Nota Pengiriman;

- Bahwa benar selanjutnya sesampainya saksi Rizky Amanda Bin Hermanto di lokasi TPK Antara IV milik PT. Putra Duta Indah Wood di Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, saksi Ari Pandi yang bertugas sebagai operator alat Excavator Hitachi PC 110 warna orange kode Nomor 07 milik Ripin (Direktur Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah) langsung memuat kayu bulat ke atas mobil Mitsubishi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU, milik Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah dengan volume 7,82 M3, dimana selain mobil yang dibawa oleh saksi Rizky Amanda ada beberapa mobil lain yang akan dimuat kayunya;
- Bahwa benar kemudian setelah menunggu dan diinformasikan untuk berangkat yang biasanya keberangkatan tersebut selalu pada malam dan dini hari dan sekira Pukul. 23.00 WIB, saksi Rizky Amanda Bin Hermanto kemudian berangkat dari TPK Antara IV milik PT. Putra Duta Indah Wood menuju lokasi Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yang berada di Jalan Kasang Pudak, RT 01, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa mobil Mitshubisi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU milik Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yang bermuatan kayu bulat sebanyak dengan volume 7,82 M<sup>3</sup> dan dengan membawa dokumen berupa Daftar Kayu Bulat (daftar pengiriman);
- Bahwa benar pada saat saksi Rizky Amanda bin Hermanto dalam perjalanan menuju lokasi Terdakwa (PT. Tegar Nusantara Indah), yakni tepatnya di Jalan Suak Kandis, Desa Puding Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, saksi Sri Dwitito Atmaja Bin Sumarno dan saksi Lambang Adi Prabowo Bin Mulyadi bersama anggota Tim Gabungan Provost dan Polda Jambi melakukan pengamanan terhadap mobil Mitsubishi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU milik Terdakwa (PT. Tegar Nusantara Indah) yang dikendarai oleh saksi Rizky Amanda Bin Hermanto yang ketika ditanyakan, saksi Rizky Amanda bin Hermanto hanya memiliki Nota Angkut berupa Daftar Kayu Bulat (daftar pengiriman) yang ditujukan kepada Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah dan bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana aturan hukum yang berlaku, lalu saksi Sri Dwitito Atmaja Bin Sumarno dan saksi Lambang Adi Prabowo Bin Mulyadi bersama anggota Tim Gabungan Provost dan Polda Jambi langsung mengamankan saksi Rizky Amanda Bin Hermanto beserta mobil Mitsubishi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU milik terdakwa Pt. Tegar Nusantara Indah yang bermuatan kayu bulat sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang dengan volume 7,82 M3 dan mengamankan pula dokumen berupa Daftar Kayu Bulat (Daftar Pengiriman);
- Bahwa benar saksi Hasanudin dan saksi M. Aswan yang bekerja sebagai penjaga pintu pada terdakwa Pt. Tegar Nusantara Indah menyatakan bahwa Sdr. Aek dan Saudara Rudi merupakan pengurus pada Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah, begitupula saudara Parida merupakan Kasir yang memberikan uang gaji/upah kepada karyawan Terdakwa Pt. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi Rizky Amanda Bin Hermanto Dan Saksi Herman Sukandar Als Dedek Bin Armanedi serta didukung pula dengan keterangan Saksi Hasanudin serta Saksi M. Aswan membenarkan bahwa sejak pertengahan bulan Agustus 2019 saksi Rizky Amanda Bin Hermanto sudah 12 (dua belas) kali melakukan pengangkutan kayu atas perintah Saudara Aek dengan menggunakan mobil Mitshubisi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU milik terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa benar saudara Rudi dapat menggunakan aset perusahaan seperti kendaraan dan Saudara Rudi dapat bertindak atas nama Manajemen terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah dalam mengatur karyawan yang bekerja di lokasi terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa benar dalam keterangannya, terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah Diwakili Oleh Ripin Als Apeng Anak Dari Darwan juga mengakui bahwa Saudara Ripin Als Apeng selaku Direktur ada meninjau ke lokasi terdakwa Pt. Tegar Nusantara Indah untuk memeriksa perkembangan pembangunan pabrik;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan turut mengamankan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso PS 220 warna orange tanpa bak No. Pol : BH 8148 MO yang milik Ripin yang merupakan direktur pada terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah, dimana mobil truck tersebut juga bermuatan kayu bulat sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) batang kayu rimba campuran dengan Volume 26,00 M<sup>3</sup> yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

**Halaman 55 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu (SKSHHK), namun berdasarkan nota angkut mobil truck tersebut diketahui bahwa mobil truck tersebut telah siap untuk diberangkatkan menuju lokasi terdakwa PT. TNI di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan adapula beberapa kayu yang belum yang masih tersusun namun belum dimuat ke alat angkut sebanyak 100 (seratus) batang;

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal pengangkutan dan penguasaan terhadap hasil hutan kayu yang tidak terdapat ID barcode dan berdasarkan fakta dipersidangan pula Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah dimaksud tidak memiliki atau belum dapat mengakses Sistem Informasi penatausahaan hasil hutan (Sipuh online) walaupun telah memiliki user id karena untuk SIPUHH online milik PT. Tegar Nusantara Indah belum aktif
- Bahwa benar Negara dirugikan karena tidak dibayarkannya restribusi/pajak kepada Negara, akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam hasil perhitungan Ahli (PSDH-DR);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua melanggar Pasal 88 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Korporasi;**
2. **Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

**Halaman 56 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



**Ad.1 Unsur korporasi;**

Menimbang, bahwa dalam yang dimaksud dengan korporasi dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- *Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;*
- *Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama;*
- *Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;*
- *Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;*
- *Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103;*
- *Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan;*

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwasanya PT. Tegar Nusantara Indah yang diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yaitu Saudara Ripin Als Apeng Anak Dari Darwan adalah Perseroan Terbatas yang memiliki kumpulan orang dan/atau kekayaan. Adapaun PT. Tegar Nusantara Indah merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian PT. Tegar Nusantara Indah dihadapan Hasiolan Situmeang, Notaris di Kota Jambi, Akta Pendirian Nomor : 6 tanggal 03 Maret 2000 dan pengesahan Anggaran Dasar Menteri Kehakiman R.I Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: C-18579 HT.01.01. TH 2000 tanggal 23 Agustus 2000 yang bergerak di bidang usaha Industri Penggergajian Kayu Veneer dan industry dan mengalami perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tegar Nusantara Indah Nomor : 71 tanggal 27 September 2017 dihadapan Muhammad Zen Notaris di Kota Jambi yang selanjutnya sesuai dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 3516/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 28 September 2017 yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal bergerak di bidang Usaha Industri Penggergajian Kayu yakni Plywood dan berkedudukan di Jl. Kasang Pudak Rt. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, dengan Direktur Atas nama Ripin dan Komisaris Atas nama Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, kedudukan PT. Tegar Nusantara Indah sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, berupa badan hukum telah jelas dan nyata, yang berdasarkan fakta dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat subyek hukum (korporasi) dalam hal ini PT. Tegar Nusantara Indah yang diwakili oleh Ripin alias Apeng Anak dari Darwan selaku Direktur telah terpenuhi.

## **Ad.2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa unsur memiliki menguasai atau mengangkut hasil hutan dalam ketentuan pasal ini, disebutkan tiga macam perbuatan yang sifatnya alternatif, di mana dengan ketentuan tersebut apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka terdakwa telah dapat dipersalahkan atau dipidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dalam hal ini diartikan sebagai menguasai dalam miliknya baik karena pemberian maupun dengan cara membeli atau menerima tukar dengan orang lain, sedangkan mengangkut dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai perbuatan membawa atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sebagaimana dimaksud diatas sejalan pula dengan penjelasan Pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjelaskan bahwasanya *"alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ketempat lain"*, lebih lanjut dijelaskan pula bahwa melakukan pengangkutan adalah Proses yang dimulai dari memuat hasil hutan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan atau membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu dalam ketentuan Undang-Undang ini disebutkan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat telah terbukti fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rizky Amanda Bin Hermanto mendapat perintah dari Saudara Aek untuk berangkat dari lokasi Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yang berada di Jalan Kasang Pudak, RT 01, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk mengambil kayu di TPK Antara IV, di Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitshubishi Canter dengan Nomor Polisi: BH 8895 GU milik terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah, dimana sebelumnya saksi Rizky Amanda Bin Hermanto ditelpon pula oleh ayah angkatnya, yaitu saksi Herman Sukandar untuk mengangkut kayu ke PT. HNI dengan cara dan tujuan yang sama, yang sebelum berangkat ke lokasi TPK Antara IV, Saksi Rizky Amanda Bin Hermanto diarahkan oleh saksi Herman Sukandar untuk mengambil mobil ke Kantor PT. TNI dan dibawa masuk logpon dengan terlebih dahulu mengambil uang jalan dari Saudara Parida Trisna sebagai upah operasional dan mengambil dokumen Nota Pengiriman;
- Bahwa selanjutnya sesampainya saksi Rizky Amanda Bin Hermanto di lokasi TPK Antara IV milik PT. Putra Duta Indah Wood di Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, saksi Ari Pandi yang bertugas sebagai operator alat Excavator Hitachi PC 110 warna orange kode Nomor 07 milik Ripin (Direktur Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah) langsung memuat kayu bulat ke atas mobil Mitsubishi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU, milik Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah dengan volume 7,82 M3, dimana selain mobil yang dibawa oleh saksi Rizky Amanda ada beberapa mobil lain yang akan dimuat kayunya;
- Bahwa kemudian setelah menunggu dan diinformasikan untuk berangkat yang biasanya keberangkatan tersebut selalu pada malam dan dini hari dan sekira Pukul. 23.00 WIB, saksi Rizky Amanda Bin Hermanto kemudian berangkat dari TPK Antara IV milik PT. Putra Duta Indah Wood menuju lokasi Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yang berada di Jalan Kasang Pudak,

**Halaman 59 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa mobil Mitshubisi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU milik Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yang bermuatan kayu bulat sebanyak dengan volume 7,82 M<sup>3</sup> dan dengan membawa dokumen berupa Daftar Kayu Bulat (daftar pengiriman);

- Bahwa benar pada saat saksi Rizky Amanda bin Hermanto dalam perjalanan menuju lokasi Terdakwa (PT. Tegar Nusantara Indah), yakni tepatnya di Jalan Suak Kandis, Desa Puding Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, saksi Sri Dwitito Atmaja Bin Sumarno dan saksi Lambang Adi Prabowo Bin Mulyadi bersama anggota Tim Gabungan Provost dan Polda Jambi melakukan pengamanan terhadap mobil Mitsubishi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU milik Terdakwa (PT. Tegar Nusantara Indah) yang dikendarai oleh saksi Rizky Amanda Bin Hermanto yang ketika ditanyakan, saksi Rizky Amanda bin Hermanto hanya memiliki Nota Angkut berupa Daftar Kayu Bulat (daftar pengiriman) yang ditujukan kepada Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah dan bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa benar karena tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana aturan hukum yang berlaku, lalu saksi Sri Dwitito Atmaja Bin Sumarno dan saksi Lambang Adi Prabowo Bin Mulyadi bersama anggota Tim Gabungan Provost dan Polda Jambi langsung mengamankan saksi Rizky Amanda Bin Hermanto beserta mobil Mitsubishi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU milik terdakwa Pt. Tegar Nusantara Indah yang bermuatan kayu bulat sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang dengan volume 7,82 M<sup>3</sup> dan mengamankan pula dokumen berupa Daftar Kayu Bulat (Daftar Pengiriman);
- Bahwa saksi Hasanudin dan saksi M. Aswan yang bekerja sebagai penjaga pintu pada terdakwa Pt. Tegar Nusantara Indah menyatakan bahwa Sdr. Aek dan Saudara Rudi merupakan pengurus pada Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah, begitupula saudara Parida merupakan Kasir yang memberikan uang gaji/upah kepada karyawan Terdakwa Pt. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Rizky Amanda Bin Hermanto Dan Saksi Herman Sukandar Als Dedek Bin Armanedi serta didukung pula dengan keterangan Saksi Hasanudin serta Saksi M. Aswan membenarkan bahwa sejak pertengahan bulan Agustus 2019 saksi Rizky Amanda Bin Hermanto sudah 12 (dua belas) kali melakukan pengangkutan kayu atas

**Halaman 60 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Saudara Aek dengan menggunakan mobil Mitshubishi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU milik terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH;

- Bahwa saudara Rudi dapat menggunakan aset perusahaan seperti kendaraan dan Saudara Rudi dapat bertindak atas nama Manajemen terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah dalam mengatur karyawan yang bekerja di lokasi terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah;
- Bahwa dalam keterangannya, terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah Diwakili Oleh Ripin Als Apeng Anak Dari Darwan juga mengakui bahwa Saudara Ripin Als Apeng selaku Direktur ada meninjau ke lokasi terdakwa Pt. Tegar Nusantara Indah untuk memeriksa perkembangan pembangunan pabrik;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan turut mengamankan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso PS 220 warna orange tanpa bak No. Pol : BH 8148 MO yang milik Ripin yang merupakan direktur pada terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah, dimana mobil truck tersebut juga bermuatan kayu bulat sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) batang kayu rimba campuran dengan Volume 26,00 M<sup>3</sup> yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), namun berdasarkan nota angkut mobil truck tersebut diketahui bahwa mobil truck tersebut telah siap untuk diberangkatkan menuju lokasi terdakwa PT. TNI di Jl. Kasang Pudak RT. 01 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan adapula beberapa kayu yang belum yang masih tersusun namun belum dimuat ke alat angkut sebanyak 100 (seratus) batang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal pengangkutan dan penguasaan terhadap hasil hutan kayu yang tidak terdapat ID barcode dan berdasarkan fakta dipersidangan pula Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah dimaksud tidak memiliki atau belum dapat mengakses Sistem Informasi penatausahaan hasil hutan (Sipuhh online) walaupun telah memiliki user id karena untuk SIPUHH online milik PT. Tegar Nusantara Indah belum aktif
- Bahwa Negara dirugikan karena tidak dibayarkannya restribusi/pajak kepada Negara, akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam hasil perhitungan Ahli (PSDH-DR);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut, Majelis dapat memperoleh rangkaian petunjuk yang utuh mengenai perbuatan Terdakwa selaku korporasi dalam mengangkut kayu sebagaimana mobil yang dibawa saksi Rizky Amanda Bin Hermanto beserta mobil Mitshubishi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU milik terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah 7,82 M<sup>3</sup> kayu rimba campuran, 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso PS 220 warna orange

**Halaman 61 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bak No. Pol : BH 8148 MO yang alat angkut mana milik RIPIN yang merupakan direktur pada terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang jika dihubungkan pula 1 unit alat berat excavator merk hitachi PC 110 warna orange kode Nomor 07 yang diakui oleh RIPIN yang merupakan direktur pada terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH sebagai miliknya yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan excavator mana telah terbukti benar merupakan alat yang digunakan untuk memuat kayu ketas mobil yang dibawa saksi RIZKY AMANDA Bin HERMANTO beserta mobil Mitshubishi Canter dengan No.Pol : BH 8895 GU, 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso PS 220 warna orange tanpa bak No. Pol : BH 8148 MO dan tumpukan kayu bulat yang berada di TPK Antara keseluruhan sebanyak 100 batang, yang tumpukan mana jika dihubungkan dengan kepemilikan alat angkut dan excavator menurut majelis berdasarkan fakta dipersidangan berada dalam penguasaan Terdakwa, karena berada dalam lokasi TPK Antara IV milik PT. Putra Duta Indah Wood di desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, dimana PT. Putra Duta Indah Wood Sdr. Ripin Als Apeng Anak Dari Darwan secara pribadi memiliki hubungan kerja sama dengan PT. PDIW untuk melakukan penebangan, pengangkutan, dan penjualan hasil hutan milik PT. PDIW dimana pengangkutan kayu menggunakan logpoun/TPK Antara IV milik PT. PDIW dimaksud dan tidak ada pihak lain yang dapat masuk ke areal lokasi TPK tanpa seizin pihak Sdr. RIPIN Als APENG dan pihak PT. PDIW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan pula telah terbukti benar hasil hutan kayu berupa kayu bulat tersebut diangkut dan dikuasai, tidak berdasarkan dokumen yang sah, yang berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No 18 tahun Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang jika mengacu pada Pasal 10 Ayat (1) permen LHK nomor : P.43/menlhk-setjen/2015 mengatur bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 11 ayat (1) permen LHK nomor : P.43/menlhk-setjen/2015 menyebutkan bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :

**Halaman 62 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPT – KB dan industri primer, Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa dalam hal pengangkutan dan penguasaan terhadap hasil hutan kayu yang tidak terdapat ID barcode dan berdasarkan fakta dipersidangan pula Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah dimaksud tidak memiliki atau belum dapat mengakses Sistem Informasi penatausahaan hasil hutan (Sipuhh online) walaupun telah memiliki user id karena untuk SIPUHH online milik PT. Tegar Nusantara Indah belum aktif, yang seharusnya Terhadap kayu bulat yang berada di TPK Antara/Logpon kayu yang terletak di Desa Pulau Mentaro, yang mana dari hasil pengukuran dan pemeriksaan pada kayu bulat tersebut tidak terdapat Idbarcode yang hal mana bertentangan dengan proses pengangkutan kayu karena dalam mekanisme penatausahaan hasil hutan berbasis SIPUHH, semua hasil hutan kayu yang bergerak atau yang dipindahkan dari lokasi TPK Hutan menuju ke TPK Antara wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan disertai adanya Idbarcode yang ditempelkan pada kayu yang di angkut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, Majelis berpendapat daftar pengiriman kayu bulat yang dibawa untuk mengangkut kayu ke PT. Tegar Nusantara Indah oleh saksi Rizky Amanda dan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso PS 220 warna orange tanpa bak No. Pol : BH 8148 MO dengan muatan kayu bulat diatasnya yang berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjelaskan bahwasanya *“alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ketempat lain”* sehingga 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso PS 220 warna orange tanpa bak No. Pol : BH 8148 MO telah terbukti pula melakukan pengangkutan sebagaimana yang Majelis pertimbangkan dalam menyatakan terbuktinya unsur Mengangkut diatas, yang mana daftar pengiriman kayu bulat dimaksud bukanlah merupakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHK – KB) yang seharusnya dokumen yang dibawa adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHK – KB) yang diterbitkan melalui mekanisme SIPUHH Online, dimikian pula halnya terhadap kayu bulat yang berada di TPK Antara/Logpon kayu yang terletak di Desa Pulau Mentaro yang telah Majelis nyatakan terbukti dalam penguasaan Terdakwa, yang mana dari hasil pengukuran dan pemeriksaan pada kayu bulat tersebut tidak terdapat Idbarcode yang seharusnya mekanisme penatausahaan hasil hutan berbasis

**Halaman 63 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPUHH, semua hasil hutan kayu yang bergerak atau yang dipindahkan dari lokasi TPK Hutan menuju ke TPK Antara wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan disertai adanya Id barcode yang ditempelkan pada kayu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dalam hal ini pula Terdakwa telah mengetahui bahwasanya jika Terdakwa selaku korporasi yang bergerak dibidang penggergajian kayu Plywood belum dapat mengakses Sistem Informasi penatausahaan hasil hutan (Sipuhh online) walaupun telah memiliki user id karena untuk SIPUHH online milik PT. Tegar Nusantara Indah belum aktif, namun Terdakwa tetap melakukan pengangkutan dan penguasaan kayu tersebut, menurut Majelis hal mana merupakan bentuk pembiaran terjadinya tindak pidana dan sebagai korporasi Terdakwa tidak pula sebelumnya melakukan upaya ataupun langkah-langkah preventif guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tersebut (*Vide pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara tindak Pidana oleh Korporasi*), hal mana dinilai merupakan bentuk kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua *"mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa sebagai korporasi harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka segala materi pembelaan Terdakwa yang meminta agar Majelis membebaskan Terdakwa tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Materi Penasihat Hukum Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah sebelumnya tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kepolisian dan tidak pernah menerima Penetapan sebagai tersangka dari Penyidik, tidak pernah mendapatkan salinan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Kepolisian, sehingga menjadi pertanyaan bagi kami (Penasihat Hukum Terdakwa) apa yang menjadi dasar dan alasan secara hukum bagi Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan atas nama Klien kami PT. Tegar Nusantara Indah, padahal sesuai ketentuan yang berlaku sebelum membuat Surat Dakwaan penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum diberi waktu untuk menilai apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, yang terjadi justru sebaliknya Surat Dakwaan tidak ada hubungan dengan hasil Penyidikan dan Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah tidak pernah dimintakan keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan tidak ada satupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat PT. Tegar Nusantara Indah sebagai Tersangka, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan persidangan berdasarkan surat dakwaan telah diberi nomor, identitas Terdakwa dan yang mewakili, uraian surat dakwaan dengan menyebut waktu dan tempat terjadi tindak pidana dan Pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah pula diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan Keberatan (Eksepsi), namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, sehingga menurut Pendapat Majelis dalam pokok perkara yang harus diuji adalah apakah Penuntut Umum dapat membuktikan Surat Dakwaannya yang apabila berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.", putusan lepas berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum." Serta Putusan Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Dan dalam pokok perkara menurut Majelis sudah tidak lagi memeriksa materi yang pada pokoknya apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang merupakan materi praperadilan yang tunduk pada yurisdiksi hukum acara yang berbeda, demikian pula halnya Praperadilan tidak boleh dicampuradukkan dengan materi yang pada pokoknya merupakan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang terpenting dalam pokok perkara adalah apakah Penuntut Umum dapat membuktikan Dakwaannya dan oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka segala materi pembelaan Terdakwa yang meminta agar Majelis membebaskan Terdakwa tidaklah relevan dan harus dikesampingkan pula;

**Halaman 65 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 25 disebutkan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda maka sepatutnya terhadap Terdakwa PT. TEGAR NUSANTARA INDAH yang dalam hal ini diwakili oleh RIPIN ALIAS APENG ANAK DARI DARWAN selaku Direktur dijatuhi pidana denda sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan dan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning tanpa bak nopol : BH 8895 GU bermuatan kayu bulat / kayu log jumlah  $\pm 7,82$  M3 (Tujuh koma delapan dua meter kubik);
2. Kunci Kontak;
3. 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi PC 110 warna Orange kode no. 07;

Yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan "setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" yang didalam penjelasan pasal dimaksud telah pula ditegaskan bahwasanya "di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggungjawab atas keabsahan hasil hutan", yang norma mana sejalan pula dengan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyebutkan "semua hasil hutan

**Halaman 66 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa yang dalam tuntutan penuntut Umum ditulis:

4. 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso warna orange tanpa bak no.pol : BH 8148 MO, PS 220 bermuatan kayu 32 (tiga puluh dua) batang kayu bulat.
5. 16 (enam belas) batang kayu log panjang 9 meter.
6. 11 (sebelas) batang kayu log panjang 4 meter.
7. 37 (tiga puluh tujuh) kayu log panjang 2 meter.
8. 12 (dua belas) kayu log panjang 3 meter.

Yang terhadap hal sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum berbeda jumlahnya dengan Surat Dakwaan, hasil pengukuran dari ahli ukur dan Penetapan Sita Pengadilan, maka Majelis senantiasa bersandarkan pada fakta Surat Dakwaan, hasil pengukuran dari ahli ukur dan Penetapan Sita Pengadilan dan bukan jumlah sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, sehingga berdasarkan hal tersebut diperbaiki sebagai berikut:

4. 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso warna orange tanpa bak no.pol : BH 8148 MO, PS 220 bermuatan kayu 41 (empat puluh satu) batang kayu bulat;
5. Tumpukan I:
  - 8 (delapan) batang kayu bulat panjang 5 (lima) meter;
  - 8 (delapan) batang kayu bulat panjang 4 (empat) meter;
  - 6 (enam) batang kayu bulat panjang 4 (empat) meter;
6. Tumpukan II:
  - 10 (sepuluh) batang kayu bulat panjang 4 (empat) meter;
  - 2 (dua) batang kayu bulat panjang 3 meter;
7. Tumpukan III:
  - 38 (tiga puluh delapan) batang kayu bulat panjang 2 (dua) meter;
8. Tumpukan IV:
  - 16 (enam belas) batang kayu bulat panjang 9 (sembilan) meter;
  - 12 (dua belas) batang kayu bulat panjang 4,8 meter;

Barang bukti mana adalah merupakan alat angkut dan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, maka harus pula dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar Daftar pengiriman Kayu Bulat tanggal 09 Oktober 2019;
10. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/011/167/BPTSP/ /2015, tentang Izin Tempat Usaha PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 22 April 2015.
11. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/07/0/BPTSP/ /2013, tentang Peberian Izin Usaha Industri (IUI) PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 02 Januari 2013.
12. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/08/465/BPTSP/X/2013, tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan (PT) PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 19 November 2013.
13. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/06/446/BPTSP/XI/2013, tentang Izin Usaha Perdagangan PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 19 November 2013.
14. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/02/227/BPTSP/IV/2015, tentang Izin Gangguan (IG) PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 22 April 2015.
15. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503 /08 /4772 /II/DPMTSP/2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gudang Industri dan Sarana Pendukung PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 31 Desember 2018.
16. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3516/1/IP-PB/PMA/2017, tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 28 September 2018;
17. Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Nomor : 91/PIW/JBI/III/ 2017, tanggal 07 Maret 2019 antara Sdr. Teuku Irawan dan Sdr Ripin.
18. Akta Notaris Nomor 71 tanggal 27 September 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tegar Nusantara Indah yang dikeluarkan oleh Notaris M. Zein, S.H;
19. Salinan dokumen pengiriman kayu bulat diamankan dilokasi Log pon / TPK antara IV Desa Pulau mentaro Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi yaitu :
  - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.
  - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.

**Halaman 68 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.
- 3 (tiga) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.
- 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.
- 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.
- 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 26 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.

Majelis sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti dimaksud untuk Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

20. a. Dari ruang / meja sdr RIPIN als APENG :

- 1 (satu) buah DVR CCTV merek INVINITY dengan serial number 3K04606PAPD6695 warna hitam beserta hard disk.
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi gaji bulan September 2018;

b. Dari ruang / meja RUDI :

- 1 (satu) buah CPU rakitan prosesor Core I3 dengan label 01 warna hitam.
- 1 (satu) bundel Daftar pengiriman kayu bulat per bulan Desember 2018 dengan tujuan PT. TNI (Tegar Nusantara Indah).

c. Dari meja sdri ITA :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian ply wood per tanggal 01 s/d 15 Oktober 2019.
- 1 (lembar) lembar Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian Sawmil per tanggal 01 s/d 15 Oktober 2019.

d. Dari ruang / meja sdri FARIDA :

- 1 (satu) stempel PT. Tegar Nusantara Indah (PT. TNI).
- 1 (satu) stempel PT. Persada Alam Usaha Lestari (PT. PAUL).
- 1 (satu) bundel Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian ply wood, sawmil, borongan pertanggal 01 September s/d 15 September 2019.
- 1 (satu) bundel rincian penjualan plywood bulan September 2019.
- 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2019.

**Halaman 69 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bukti transaksi transfer dana tahun 2019.
- 1 (satu) bundel daftar absensi dan lembur karyawan PT. TNI per bulan September 2018 s/d Agustus 2019.
- 1 (satu) bundel surat jalan dan penerimaan barang.
- 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2018 s/d bulan September 2019.
- 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran gaji karyawan PT. Tegar Nusantara Indah (PT. TNI).
- 1 (satu) buah CPU rakitan prosesor Core I3 dengan label 22 warna hitam;

Terhadap barang bukti mana Majelis sependapat dengan penuntut Umum barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah melalui yang mewakili sdr. Ripin Als Apeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan illegal logging;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (4) huruf b *Juncto* Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

**Halaman 70 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning tanpa bak nopol : BH 8895 GU bermuatan kayu bulat / kayu log jumlah  $\pm$  7,82 M3 (Tujuh koma delapan dua meter kubik);
  2. Kunci Kontak;
  3. 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi PC 110 warna Orange kode no. 07;
  4. 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso warna orange tanpa bak no.pol : BH 8148 MO, PS 220 bermuatan kayu 41 (empat puluh satu) batang kayu bulat;
  5. Tumpukan I:
    - 8 (delapan) batang kayu bulat panjang 5 (lima) meter;
    - 8 (delapan) batang kayu bulat panjang 4 (empat) meter;
    - 6 (enam) batang kayu bulat panjang 4 (empat) meter;
  6. Tumpukan II:
    - 10 (sepuluh) batang kayu bulat panjang 4 (empat) meter;
    - 2 (dua) batang kayu bulat panjang 3 meter;
  7. Tumpukan III:
    - 38 (tiga puluh delapan) batang kayu bulat panjang 2 (dua) meter;
  8. Tumpukan IV:
    - 16 (enam belas) batang kayu bulat panjang 9 (sembilan) meter;
    - 12 (dua belas) batang kayu bulat panjang 4,8 meter;

**Dirampas untuk Negara;**

9. 2 (dua) lembar Daftar pengiriman Kayu Bulat tanggal 09 Oktober 2019;
10. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/011/167/BPTSP/ /2015, tentang Izin Tempat Usaha PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 22 April 2015.
11. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/07/0/BPTSP/ /2013, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 02 Januari 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/08/465/BPTSP/X/2013, tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan (PT) PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 19 November 2013.
13. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/06/446/BPTSP/XI/2013, tentang Izin Usaha Perdagangan PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 19 November 2013.
14. Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/02/227/BPTSP/IV/2015, tentang Izin Gangguan (IG) PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 22 April 2015.
15. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503 /08 /4772 /II/DPMTSP/2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gudang Industri dan Sarana Pendukung PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 31 Desember 2018.
16. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3516/1/IP-PB/PMA/2017, tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 28 September 2018;
17. Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Nomor : 91/PIW/JBI/III/2017, tanggal 07 Maret 2019 antara Sdr. Teuku Irawan dan Sdr Ripin.
18. Akta Notaris Nomor 71 tanggal 27 September 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tegar Nusantara Indah yang dikeluarkan oleh Notaris M. Zein, S.H;
19. Salinan dokumen pengiriman kayu bulat diamankan dilokasi Log pon / TPK antara IV Desa Pulau mentaro Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi yaitu :
  - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.
  - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.
  - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.
  - 3 (tiga) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.

**Halaman 72 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.
- 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.
- 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 26 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

### 20. a. Dari ruang / meja sdr RIPIN als APENG :

- 1 (satu) buah DVR CCTV merek INVINITY dengan serial number 3K04606PAPD6695 warna hitam beserta hard disk.
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi gaji bulan September 2018;

### b. Dari ruang / meja RUDI :

- 1 (satu) buah CPU rakitan prosesor Core I3 dengan label 01 warna hitam.
- 1 (satu) bundel Daftar pengiriman kayu bulat per bulan Desember 2018 dengan tujuan PT. TNI (Tegar Nusantara Indah).

### c. Dari meja sdri ITA :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian ply wood per tanggal 01 s/d 15 Oktober 2019.
- 1 (lembar) lembar Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian Sawmil per tanggal 01 s/d 15 Oktober 2019.

### d. Dari ruang / meja sdri FARIDA :

- 1 (satu) stempel PT. Tegar Nusantara Indah (PT. TNI).
- 1 (satu) stempel PT. Persada Alam Usaha Lestari (PT. PAUL).
- 1 (satu) bundel Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian ply wood, sawmil, borongan pertanggal 01 September s/d 15 September 2019.
- 1 (satu) bundel rincian penjualan plywood bulan September 2019.
- 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2019.
- 1 (satu) bundel bukti transaksi transfer dana tahun 2019.
- 1 (satu) bundel daftar absensi dan lembur karyawan PT. TNI per bulan September 2018 s/d Agustus 2019.
- 1 (satu) bundel surat jalan dan penerimaan barang.

**Halaman 73 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2018 s/d bulan September 2019.
- 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran gaji karyawan PT. Tegar Nusantara Indah (PT. TNI).
- 1 (satu) buah CPU rakitan prosesor Core I3 dengan label 22 warna hitam;

**Dikembalikan kepada terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah melalui yang mewakili sdr. RIPIN AIS APENG;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Susilo, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adhi Ismoyo, S.H., M.H.**

**Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.**

**Halaman 74 dari 74 hal. Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)